



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : Elyas Yohanis Asamau
Alamat : Padang Tekukur, RT.009/RW.004, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/SK/BTR-PHPU/III/2024 bertanggal 20 Maret 2024 memberi kuasa kepada Bildad Torino M. Thonak SH., Amos Alksander Lafu, SH., MH., Obednego A.R Djami, SH., MH, Hangri H.B Pah, S.H., M.H, Egiardus Bana, S.H., M.H, dan Adi Kristinten Bullu, S.H, dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor 19/ SK/BTR-PHPU/IV/2024 bertanggal 25 April 2024 memberi kuasa tambahan kepada Ferdy Maktaen, S.H., Eko Saputera, S.H., M.H, dan Margaret A.P.L. Meni, S.H, adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Bildad Torino M. Thonak, S.H dan Rekan, beralamat di R.W Monginsidi III, Ruko Lontar Permai Block C.16, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 56/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Josua Victor, S.H., M.H., CLA., Dr. James Simanjuntak, S.H., M.H., Dr. Drs. Gatut Hendrotiwidodo, S.H., M.H., M.M., M.Kn., Thomas Mauritius Djawa, S.H., Yeffry Amazia Galla, S.H., Hepri Yadi, S.H., M.H.,

Ramelan, S.H.I., M.H., Nurkhayat Santosa, S.E., S.H., M.H., Pither Ponda Barany, S.H., M.H., Henry Simon Sitinjak, S.H., M.H., Ganda T. Nainggolan, S.H., Raka Dwi Amanda, S.H., M.H., CLA., Daniel Fajar Bahari Sianipar, S.H., Hanter Oriko Siregar, S.H., Rd. Agung Fajar Apriliyano, S.H., M.H., Agustinus A.S Bhara, S.H., Bisri Fansyuri LN, S.H., Ahmad Azis Ismail, S.H., Denny Hartono, S.H., M.Kn., Ahmad Damhuri, S.E., S.H., M.H., Agnes Sri Fortuna Nainggolan, S.H. dan Masagung Dharmawangsa Utama, S.H, advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Law Office Josua Victor And Partners, beralamat di Graha Hanurata 5th Floor Suite 509-510 Jakarta kode pos 10340, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Nama : Hilda Manafe, S.E., M.M
 Alamat : Jl. Panglima Polim VIII, No. 4, RT.007/RW.004,
 Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta
 Selatan

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/IUL&R/IV/PHPU/2024 bertanggal 22 April 2024 memberi kuasa kepada Dominggus Imanuel Umbu R. Lende, S.H., Setwin DN Oematan, S.H., dan Petrus Jogo, S.H, advokat hukum pada kantor Immanuel Umbu Lende, S.H, dan Rekan beralamat di Jalan Bhumi Marinir, Kp Utan RT.12/RW008 Nomor 15, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan kode pos 12550, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Maret 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 16.50 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 09-01/T3BP.P-DPD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

- I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi
 - a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi

perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional, Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023), objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang memengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai Calon Anggota DPD;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu, 20 Maret 2024 [Bukti P- 1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan perolehan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Termohon yang memengaruhi terpilihnya Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XIX bertanggal 03 November 2023, Pemohon adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Urut 5 (Bukti P-2);

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal Rabu 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, khususnya Lampiran IV tentang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 sekitar pukul 20.35 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan

IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan berpengaruh pada terpilihnya Pemohon, sebagai berikut:

IV.1 Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Kota Kupang

4.1.1 Kota Kupang

Tabel 1. Persandingan Perolehan Suara Menurut Pemohon dan Termohon di Kota Kupang

No. Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
7	Hilda Manafe, SE, MM	39.233	39.153	80 suara
14	Ir. Sarah Lerry Mboeik	14.429	14.419	10 suara
5	El Asamau, S.IP.,M.P.P	25.104	25.194	90 suara

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut, di atas disebabkan:

1. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E., M.M hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak (Bukti P-3);
2. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik sebanyak 10 suara sehingga berubah menjadi 14.429 pada rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor Urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik hanya mendapatkan suara sebanyak 14.419 suara berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak (Bukti P-4).

Tentang terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara yang dilakukan KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak

1. Bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada Tingkat PPK sampai pada Tingkat KPU Provinsi hingga Tingkat Nasional di mana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C1 Plano yang di *upload* oleh Penyelenggara Pemilu / Termohon (Bukti P-5);
2. Bahwa lebih lanjut dalam Permohonan Ini Pemohon hanya menguraikan salah satu Kecamatan yakni Kecamatan Alak oleh karena keterbatasan waktu;

3. Bahwa kecurangan yang terjadi di Kecamatan Alak pada saat di lakukan perhitungan yaitu Penyelenggara dengan sengaja tidak mengupload C1 Plano secara keseluruhan di kelurahan – kelurahan yakni:
 - 1) Kelurahan Nunhila, hanya diupload TPS 03 kelurahan Nunhila, sedangkan TPS 01, TPS 02, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07 dan TPS 08 tidak diupload pada SiRekap (Bukti P-6);
 - 2) Kelurahan Manutapen TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22 (Bukti P-7)
 - 3) Kelurahan Naioni TPS 1 dan TPS 2 yang di uploadt adalah C salinan dan bukan C. Hasil (Bukti P-8)
 - 4) Kelurahan Namosain TPS 1, TPS 4 dan TPS 5 (Bukti P-9)
 - 5) Kelurahan Nunbaun Dela TPS 2 (Bukti P-10)
 - 6) Kelurahan Nunban Sabu TPS 5, TPS 6 dan TPS 12 (Bukti P-11)
 - 7) Kelurahan Penkase TPS 1, dan TPS 6 (Bukti P-12)
 - 8) Kelurahan Mantasi TPS 3 (Bukti P-13)
4. Bahwa lebih lanjut mengapa kami mempersoalkan hal ini oleh karena fungsi sistim SiRekap adalah untuk menghindari kecurangan dan memberikan ruang transparansi kepada siapa saja untuk memantau penyelenggara dalam melaksanakan tugasnya;
5. Bahwa selain itu dalam melakukan perhitungan pada Tingkat PPK Kecamatan Alak hingga Tingkat Pleno Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terindikasi kecurangan yang sangat masif dengan cara Termohon melakukan perpindahan Suara kepada seluruh Calon anggota DPD Nusa Tenggara Timur, yaitu sebagai berikut: Calon Nomor 11 Maksimus Ramses Lalongkoe, S. sos.Msc, Calon Nomor 12 dr. Maria Stevi Harman, Calon Nomor 13 Pace Oktovianus Tasuib, S.Sos, Calon Nomor 14 Ir. Sarah Lerry Mboeik dan Calon Nomor 15 Siti Saudah H. Mustafa (Bukti P-14);
Bahwa Perhitungan pada TPS 09 kelurahan Nunbaun Sabu terjadi perbedaan jumlah Suara Sah dimana Suara Sah pada Tingkat TPS jumlahnya 225 namun pada perhitungan di PPK tingkat

Kecamatan Alak berubah menjadi 210 atau terdapat selisih sebanyak 5 Suara (Bukti P 14);

6. Bahwa Perhitungan pada Kelurahan Namosain terjadi perbedaan suara di TPS 03 dan TPS 06 di mana dalam TPS–TPS a quo, ada perbedaan antara perhitungan pada Tingkat TPS dan Kecamatan yang menguntungkan Calon Tertentu berupa penambahan suara untuk Calon No.urut 01 Ir. Abraham Paul Liyanto, Calon Nomor urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM, Calon No.Urut 8 Hironimus Mawo Dopo SE, Calon No.urut 9 Ivan Rondo, Calon No.Urut 12 dr. Maria Stevi Harman, Calon No.urut 13 Pace Okvianus Tasuib, S.Sos, Calon No.urut 15 Siti Saudah H. Mustafa, sedangkan Calon Nomor Urut 3 dr. Asyera R.A Wundalero, Calon No.urut 4 Cristopher Raymond Tannur, SE, calon Nomor urut 6 Ferdinandus Hasiman S.S.,M.Ip , Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaama Paranggi, S.Sos dan juga Calon Nomor Urut 5 Pemohon berkurang suaranya sehingga Total suara sah pada TPS 3 kelurahan Namosain Ini mengalami penambahan 9 Suara sah di Tingkat PPK Kecamatan Alak (P-15)
7. Bahwa lebih lanjut PEMOHON ingin memberitahukan kepada Yang Mulia yang adalah satu-satunya harapan oleh Pemohon bahwa segala kecurangan-kecurangan di atas disebabkan karena adanya perpindahan suara secara masif, menunjukkan bahwa adanya campur tangan kekuasaan untuk menghalangi Pemohon sebagai Calon Terpilih;
8. Bahwa Pemohon dalam mengajukan diri sebagai peserta pemilu bukan siapa – siapa, untuk itu dalam tahapan kampanye Pemohon hanya bermodalkan Kendaraan Bermotor guna mengelilingi daerah pemilihan yakni 23 (dua puluh tiga) Kabupaten/Kota selama 8 (delapan) Bulan, serta bertempat tinggal dari 1 (satu) rumah ke Rumah yang lain, bahkan pula mencari Tempat Ibadah Untuk beristirahat, dan ketika Pemohon kehabisan anggaran maka Pemohon membuka Donasi Rp.10.000 (Sepuluh Ribu rupiah) agar relawan – relawan dapat membantu pemohon. Donasi yang

diberikan relawan serta antusias yang luar biasa dari para simpatisan makin diterima oleh masyarakat oleh karena Pemohon selalu menjual Ide dan Gagasan untuk membantu masyarakat kecil dengan cara mendengar, tidur dan merasapi apa yang diinginkan oleh mereka yang tidak dapat mengakses kekuasaan, dan kemudian Pemohon menyampaikannya lewat media - media sosial pemohon untuk menyampaikan kepada publik bahwa ini yang di harapkan oleh Rakyat, kemudian apa yang di lakukan oleh pemohon menempatkan Pemohon sebagai peserta pemilu dengan suara Terbanyak Nomor 4 dengan suara sebanyak 265.900 (Bukti P-16);

9. Bahwa saat suara yang masuk sudah 95 % Pemohon telah di beritahukan di semua media masa baik Cetak Maupun Online bahwa Pemohon sebagai salah satu peserta pemilu yang terpilih sebagai Anggota DPD RI NTT, NAMUN YANG ANEHNYA HARI MENJELANG FINALISASI SUARA DI TINGKAT PROVINSI ada berbagai hal – hal yang aneh yang membingungkan Pemohon di mana Peserta Pemilu Nomor urut 1 Ir. Abraham Paul Liyanto dan Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM membuat Sekretariat bersama untuk memantau hasil perhitungan dan akhirnya ketika perhitungan sampai 100 % Pemohon kaget karena berselisih 1.295 suara dengan Calon Nomor urut 7 (Hilda Manafe, SE.,MM) dan selama pemohon di nyatakan tidak terpilih ada penggiringan opini oleh Pihak – Pihak yang berafiliasi dengan Calon nomor urut 7 Hilda Manafe, SE.,MM lewat media sosial dengan menggiring bahwa Pemohon pasti di lamar untuk menjadi Calon Bupati dan seterusnya, dan pemohon terbuai bahwa semuanya benar dan setelah menjelang rekapitulasi Nasional baru Pemohon di beritahu oleh berbagai Pihak bahwa adanya kecurangan Tersistimatis untuk membuat Pemohon tidak terpilih degan memberikan Bukti – Bukti dan kemudian Pemohon melakukan *crosscheck* data di Sirekap ternyata memang benar ada berbagai indikasi kecurangan dan atas desakan relawan yang secara sukarela mendorong dan

membantu Pemohon dan kemudian Pemohon membulatkan hati untuk mengajukan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Pemohon hanya berharap kepada Mahkamah Untuk memberikan keadilan bagi Pemohon yang tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan ekonomi untuk dapat memutus dengan Keadilan yang seadil – adilnya untuk mewakili 265.900 suara yang di berikan dengan hati yang tulus (Bukti P-17);

10. Bahwa dengan selisih suara antara Pemohon dan calon terpilih nomor 7 sebesar 0.61% atau 1.295 suara jikalau tidak ada mobilisasi maka Pemohon yang akan terpilih, sehingga penting bagi Mahkamah Konstitusi untuk dapat menilai Pemohon yang bukan siapa-siapa dan tidak memiliki kekuatan ekonomi dan kewenangan untuk dapat terpilih, akakah pemilihan ini hanya untuk orang yang memiliki kekuasaan atau kekuatan ekonomi, Pemohon memohon keadilan bagi Mahkamah untuk memutus dengan seadil-adilnya.

4.1.2 Kabupaten Sumba Barat Daya

Tabel. 4 Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya (Bukti P-18).

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	6.776	6.776	0
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.206	7.206	0
3.	dr. Asyera R.A. Wundalero	33.666	33.666	0
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	7.241	7.241	0
5.	El Asamau S.IP.,M.P.P	11.979	11.979	0
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.780	2.780	0
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	10.890	10.645	245
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	1.522	1.522	0

9.	Ivan R. Rondo	596	596	0
10	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	40.524	39.851	673
11	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M.Sc	1.145	1.145	0
12	dr. Maria Stevi Harman	9.918	9.918	0
13	Patje Oktofianus Tasuib, S.Sos	967	967	0
14	Ir. Sarah Lery Mboeik	5.194	5.194	0
15	Siti Saudah H. Mustafa	2.330	2.330	0
16	Ir. Thomas Seran, M.M	1.090	1.090	0
17	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	27.276	26.989	287

Bahwa menurut Pemohon, Selisih perolehan suara Pemohon dengan Calon lainnya, yakni Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM dan Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si tersebut di atas disebabkan adanya **Mobilisasi Pemilih** sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos berbeda secara signifikan dengan PEMOHON, yang mana pada TPS-TPS tertentu Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM, Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si dan Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos mendapatkan suara sah sebanyak **100 %** dari jumlah keseluruhan suara sah yang ada. Hal ini dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. TPS-TPS Pada Kabupaten Sumba Barat Daya Yang terindikasi Terjadinya Mobilisasi Pemilih oleh Calon DPD

No Urut	Calon Anggota DPD	TPS	Desa	Kec	Jumlah Suara Sah	Jumlah Perolehan Suara Calon	% Perolehan Suara	Kode Bukti
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	5	Matalombu	Wewewa Tengah	245	245	100 %	P-19

17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	3	Tara Mata	Wewewa Tengah	287	287	100 %	P-19
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	4	Bolora	Wewengah Tengah	179	179	100 %	P-19
		3	Bondo Uka	Wewewa Selatan	226	226	100 %	P-20
		3	Maliti Dari	Wewewa Timur	268	268	100 %	P-21

Bahwa mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara, menyebabkan orang-orang yang berniat memilih pemohon tidak dapat memilih Pemohon oleh karena adanya tekanan/paksaan sehingga pemilih tidak dapat menentukan pilihannya kepada Pemohon. Untuk itu, memperhatikan uraian di atas membuktikan bahwa Termohon tidak mematuhi ketentuan – ketentuan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia, sehingga pantaslah jika TPS – TPS tersebut wajib untuk di lakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

4.2 Penyelenggaraan Terhadap Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu

Tabel 6. Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu Oleh Termohon

No	TPS	Desa / Kelurahan / Kecamatan / Kab / Kota	Uraian Pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Pemilu oleh PEMOHON	Ketentuan Hukum Yang Dilanggar
1	11	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	Penulisan angka 9 pada Kolom jumlah suara Tidak Sah terindikasi dimanipulasi. (Bukti P-22) Pada kolom lain penulisan ulang hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS (Bukti P-22)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
2	01	Kelurahan Fontein, Kec. Kota Lama, Kota Kupang	.Tidak diberi Garis Pembatas pada Kolom Jumlah Perolehan Suara (Bukti P-23) .Jumlah perolehan (tally) 19 berbeda dengan penulisan pada kolom angka =1. (Bukti P-23) .Tulisan pada Kolom Jumlah Suara Tidak sah ditulis angka 19 dengan hasil <i>Tip Ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS . (Bukti P-23)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

3	30	Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Ada bagian tertentu yang bekas <i>Type-ex</i> tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-24)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
4	12	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Kolom (Rincian Perolehan Suara Tidak Sah) pada kolom (3) terindikasi ditambahkan kemudian (empat tally) (Bukti P-25) Tidak diberi Garis Pembatas dan tidak ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-25)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
5	01	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda <i>type-ex</i> pada beberapa bagian dan ditulis ulang tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-26)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
6	03	Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang	Ada tanda Tip ex pada beberapa tulisan, tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-27)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
7	08	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka dimanipulasi (Bukti P-28)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
8	18	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan angka terkesan dimanipulasi (Bukti P-29)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
9	19	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Kolom Rincian Perolehan Suara Tidak sah (tally) diindikasikan pemalsuan khusus pada kolom 6 (Bukti P-30)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
10	20	Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-31)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
11	12	Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-32)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan

				Penghitungan Suara dalam Pemilu.
12	23	Kel.Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang	Tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-33)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
13	09	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Tidak ditulis tally (Bukti P-34)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
14	14	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-35)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
15	15	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-36)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
16	23	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-37)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
17	37	Kel.Lasiana, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-38)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
18	03	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-39)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
19	09	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-40)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
20	12	Kel.Manulai II, Kec.Alak, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-41)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

21	16	Kel.Merdeka, Kec.Kota Lama, Kota Kupang	Ada bekas tip ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS. (Bukti P-42)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
22	02	Kel.Naikoten I, Kec.Kota Raja, Kota Kupang	Tidak diisi sama sekali (kosong) (Bukti P-43)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
23	06	Kel.Oesapa, Kec.Kelapa Lima, Kota Kupang	Tulisan pada Kolom Tally dengan kolom angka tidak sama (Bukti P-44)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
24	04	Ds. Bolora, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 179 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si (Bukti P-19)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
25	05	Ds. Matalombu, Kec. Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 247 suara dan Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe,SE.,MM mendapat 245 suara (presentase 99%) (Bukti P-19)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.
26	03	Ds. Bondo Ukka, Kec. Wewewa Selatan, Kab.Sumba Barat Daya	Terdapat Suara Sah 226 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si (Bukti P-20)	Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu.

Bahwa terhadap fakta diatas jelas menunjukkan tentang adanya pelanggaran Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 oleh Termohon maka perlu untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS-TPS dimaksud.

4.3 Adanya Kecurangan Dengan Tidak Mengupload Data C Hasil dan D Hasil Pleno Kecamatan Terhadap Hasil Pemilihan Anggota DPR RI Di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan

1. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu pada KPUD kabupaten TTS tidak diupload dokumen D Hasil dan C Hasil (bukti P-45);

2. Bahwa terhadap hal ini telah di minta oleh Pemohon kepada KPUD Provinsi NTT namun tidak di tanggapi hingga saat ini dengan menyatakan bahwa silahkan dilihat di sistem SiRekap;
 3. Dengan demikian sesungguhnya Penyelenggara / Termohon juga menunjukkan bahwa data – data tersebut hanya bisa di akses pada sisitim SiRekap, namun bagaimana mungkin Pemohon mau mengakses jika penyelenggara tidak mengupload.
- 4.4 Persandingan Perolehan Suara Di Seluruh Kabupaten/Kota – Provinsi Nusa Tenggara Timur Secara Khusus Di Kota Kupang Dan Kabupaten Sumba Barat Daya Selaku Dua Kota/Kabupaten Yang Terindikasi Kecurangan.

Bahwa guna efisiensi demi efektifitas maka, Pemohon dalam menguraikan persandingan perolehan suara diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hanya akan menguraikan secara jelas mengenai persandingan perolehan suara pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai yang terindikasi kuat penuh dengan kecurangan – kecurangan, yang selengkapnya terlihat pada table dibawah ini:

Tabel 7. Perolehan Suara Menurut Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota – Provinsi Nusa Tenggara Timur Khususnya Di Kota Kupang Dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara		Selisih
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total Kab/Kota Lainnya	Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	43.441	6.776	229.175	279.392	279.392	-
2.	Angelus Wake Kako, S.Pd., M.Si	6.245	7.206	349.194	362.645	362.645	-
3.	dr. Asyera R.A. Wundalero	9.823	33.666	156.785	169.974	169.974	-
4.	Christopher Raymond Tannur, S.E	15.528	7.241	127.404	150.173	150.173	-
5.	EI Asamau S.IP.,M.P.P	16.078	11.979	237.843	265.900	267.195	+ 1.295

6.	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.599	2.780	131.894	137.273	137.273	-
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	38.121	10.890	218.184	267.195	266.870	- 325
8.	Hironimus Mawo Dopo, S.E	2.094	1.522	55.229	58.845	58.845	-
9.	Ivan R. Rondo	1.739	596	9.457	11.792	11.792	-
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	1.123	40.524	95.981	101.128	100.673	- 673
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M.Sc	1.393	1.145	37.634	40.172	40.172	-
12.	dr. Maria Stevi Harman	9.257	9.918	386.407	405.579	405.579	-
13.	Patje Oktofianus Tasuib, S.Sos	5.860	967	58.896	65.723	65.723	-
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	14.998	5.194	56.038	76.230	76.230	-
15.	Siti Saudah H. Mustafa	2.633	2.330	136.840	141.803	141.803	-
16.	Ir. Thomas Seran, M.M	6.160	1.090	74.583	81.833	81.833	-
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	1.922	27.276	127.387	156.585	156.298	- 287

Bahwa menurut Pemohon, persandingan suara diatas berikut perselisihannya dikarenakan alasan – alasan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, dengan segala kecurangan – kecurangan yang di lakukan oleh Termohon, mengakibatkan kedudukan Pemohon tidak masuk dalam Daftar Calon Terpilih karena hanya diperuntukkan bagi perolehan suara urutan 1 – 4 sedangkan Pemohon pada Urutan 5 di mana selisihnya dengan nomorurut 4 Hilda Manafe, S.E.,M.M hanya 1. 295 suara. Hal ini dapat di lihat bahwa suara pemohon yakni 265. 900 suara dan

calon Nomor urut 4 Hilda Manafe, S.E.,M.M mendapatkan 267.195;

2. Bahwa sesungguhnya jika tidak terjadi kecurangan – kecurangan sebagaimana tersebut diatas maka dapat dipastikan Pemohon akan terpilih sebagai Calon Nomor Urut 4 menggantikan Hilda Manafe, S.E.,M.M;
3. Bahwa penambahan suara sah secara melawan hukum di Kota Kupang bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E.,M.M sebanyak 80 suara dan bagi Calon Nomor Urut 14 Ir.Sarah Lerry Mboeik sebanyak 10 suara, total keseluruhan 90 suara adalah sah sebagai milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon;
4. Bahwa penambahan suara sah secara melawan hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya bagi Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E.,M.M sebanyak 245 suara, bagi Calon Nomor Urut 10 Drs. Julianus Poteleba, M.Si sebanyak 673 suara dan bagi Calon Nomor Urut 17 Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos sebanyak 287 suara, total keseluruhan 1205 suara adalah sah sebagai milik Pemohon dan/atau ditambahkan kepada Pemohon;
5. Bahwa dengan demikian maka sesungguhnya jika dihitung kembali perolehan suara Pemohon berdasarkan Penetapan Perolehan Suara secara Nasional ditambahkan dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali dari Calon lain pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya maka diperoleh hasil suara yang benar versi Pemohon adalah:

$$265.900 \text{ (nasional)} + 90 \text{ (kota kupang)} + 1.205 \text{ (Kab.Sumba Barat Daya)} = 267.195 \text{ suara}$$
6. Bahwa pun sebaliknya jika dihitung kembali perolehan suara Calon Nomor Urut 7 Hilda Manafe, S.E.,M.M berdasarkan Penetapan Perolehan Suara secara Nasional **dikurangi** dengan suara Pemohon yang berhasil diambil kembali pada Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya maka diperoleh hasil suara yang benar untuk Calon Terpilih DPD RI dari Dapil NTT Urutan 4 atas nama Hilda Manafe, S.E.,M.M versi Pemohon adalah:

267.195 (nasional) – 80 (kota kupang) – 245 (kab.sumba barat daya) = 266.870 suara;

7. Bahwa berdasarkan persandingan diatas maka sesungguhnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon ialah 267.195 suara atau unggul 325 suara dari Calon Terpilih DPD RI dari Dapil NTT Urutan 4 atas nama Hilda Manafe, SE.,MM yang ditetapkan oleh Termohon.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian diatas maka, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berikut menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan yang terjadi di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut:
 - 1) TPS 03, Desa Tara Mata, Kecamatan Wewewa Tengah;
 - 2) TPS 02, Desa Bondo Uka, Kecamatan Wewewa Tengah;
 - 3) TPS 05, Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah;
 - 4) TPS 03, Desa Maliti Dari, Kecamatan Wewewa Timur;
 - 5) TPS 004, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah.
3. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 5 (lima) TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya sebagaimana dimaksud di Petitum angka 2 (dua) di atas.
4. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan

Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se- Kecamatan Alak (203 TPS), Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang berkenaan dengan perolehan suara di seluruh TPS se-Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan (29 TPS);
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Menyatakan Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2024 – 2029, sepanjang berkenaan yang terjadi di 26 TPS yaitu:
 - 1) TPS 11, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang;
 - 2) TPS 01, Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
 - 3) TPS 30, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
 - 4) TPS 12, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - 5) TPS 01, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - 6) TPS 03, Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
 - 7) TPS 08, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 8) TPS 18, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 9) TPS 19, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

- 10) TPS 20, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 11) TPS 12, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - 12) TPS 23, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;
 - 13) TPS 09, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 14) TPS 14, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 15) TPS 15, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 16) TPS 23, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 17) TPS 37, Kelurahan Lasiana, Kec,Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 18) TPS 03, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang;
 - 19) TPS 09, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang;
 - 20) TPS 12, Kelurahan Manulai II, KecamatanAlak, Kota Kupang;
 - 21) TPS 16, Kelurahan Merdeka, KecamatanKota Lama, Kota Kupang;
 - 22) TPS 02, Kelurahan Naikoten I, KecamatanKota Raja, Kota Kupang;
 - 23) TPS 06, Kel.Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;
 - 24) TPS 04, Desa. Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya;
 - 25) TPS 05, Desa. Matalombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Kab.Sumba Barat Daya;
 - 26) TPS 03, Desa. Bondo Ukka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kab.Sumba Barat Daya.
9. Membatalkan segala keputusan perolehan suara di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 (delapan) di atas;
 10. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan perhitungan ulang, sepanjang yang terjadi di 26 (dua puluh enam) TPS sebagaimana yang diuraikan dalam Petitum Nomor 8 (delapan) di atas;
 11. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dan atau perhitungan suara ulang dimaksud dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan;
 12. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan secara ketat dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tahun 2024;

13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum melaporkan kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan suara ulang Pemilihan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
14. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan untuk melaporkan masing-masing kepada Mahkamah mengenai hasil pemungutan suara dalam pemungutan Calon Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara ulang tersebut dilaksanakan;
15. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pengamanan proses pemungutan suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-45, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 2 Mei 2024, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran IV.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor: 1563 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Lampiran XIX.

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model C Hasil TPS 06, Kel. Alak, Kec. Alak, Kota Kupang.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Model D Hasil, Kec. Alak, Kota Kupang.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Model D Hasil, Kota Kupang.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 001, Kel. Nunhila, Kec. Alak, Kota Kupang.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 022, Kel. Manutapen, Kec. Alak, Kota Kupang.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Hasil Scanner Formulir C Hasil TPS 1, Kel. Naloni, Kec. Alak, Kota Kupang.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 01, Kel. Nammosain, Kec. Alak, Kota Kupang.
10. Bukti P-10 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 02, Kel. Nunbaun Delha, Kec. Alak, Kota Kupang.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 06, Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 06, Kel. Penkase Oeleta, Kec. Alak, Kota Kupang.
13. Bukti P-13 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 03, Kel. Mantasi, Kec. Alak, Kota Kupang.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap C Hasil TPS 09, Kel. Nunbaun Sabu, Kec. Alak.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Formulir Model D Hasil Kec-DPD, Kel Namosaing, Kec. Alak, Kota Kupang.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Screen Shoot WA Pemohon.
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kabar Tribun Flores, Kamis, 22 Februari 2024 "Update Suara Calon Anggota DPD, Stevi Harman Masih Pimpin, El Asamau Ketiga".
18. Bukti P-18 : Fotokopi Formulir D Hasil Kab. Sumba Barat Daya.
19. Bukti P-19 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 3, Kel. Targa Mata, Kec. Wewewa Tengah, Kab. Sumba Barat Daya.

20. Bukti P-20 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 2, Kel. Bondo Ukakka, Kec. Wewewa Selatan, Kab. Sumba Barat Daya.
21. Bukti P-21 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 3, Kel. Maliti Ndari, Kec. Wewewa Timur, Kab. Sumba Barat Daya.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 11, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 1, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 30, Kel. Oebobo, Kec. Oebobo, Kota Kupang.
25. Bukti P-25 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 12, Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang .
26. Bukti P-26 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 1, Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang.
27. Bukti P-27 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 5, Kel. Batuplat, Kec. Alak, Kota Kupang.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 8, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima , Kota Kupang.
29. Bukti P-29 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 18, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 19, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 20, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
32. Bukti P-32 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 12, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
33. Bukti P-33 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 23, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
34. Bukti P-34 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 9, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
35. Bukti P-35 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 14, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.

36. Bukti P-36 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 15, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 23, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 37, Kel. Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 3, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang .
40. Bukti P-40 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 9, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang.
41. Bukti P-41 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 12, Kel. Manulai II, Kec. Alak, Kota Kupang .
42. Bukti P-42 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 5, Kel. Merdeka, Kec. Kota Lama, Kota Kupang.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 2, Kel. Naikoten I, Kec. Kota Raja, Kota Kupang.
44. Bukti P-44 : Fotokopi Formulir C Hasil TPS 6, Kel. Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang.
45. Bukti P-45 : Fotokopi Hasil Scanner Sirekap Hasil Hasil Pemilu, Kec. Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 06-19/APJT-DPD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Eksepsi

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 24 C ayat (1) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final antara lain memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 2) Bahwa berdasarkan pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan pasal 29 ayat (1) huruf d dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon *a quo* bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga oleh karenanya berdasarkan hukum haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2 Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- 1) Bahwa Pemohon menjelaskan terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan pokok permohonan yang didalilkan, bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara yang diajukan, tetapi mendalilkan terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon terkait penulisan jenis-jenis formulir bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam lampiran 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- 3) Bahwa dari uraian di atas permohonan Pemohon a quo tidak jelas, sehingga oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Pemohonan

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 Tabel 1. (*Persandingan perolehan suara menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPD Dapil Nusa Tenggara Timur*) adalah tidak benar;
- 2) Bahwa Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Termohon yang benar untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang adalah sebagai berikut:

2.1 Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPD, Dapil Nusa Tenggara Timur:

No	Nama Calon anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
01	02	03	04	05
1.	Hilda Manafe, S.E.,M.M	39.233	39.233	0
2.	Ir. Sarah Lerry Mboeik	14.429	14.429	0
3.	Elyas Yohanis Asamau	25.104	25.104	0

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur khususnya untuk Kota Kupang sebagaimana dijelaskan di atas adalah sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Bahwa data perolehan suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud di atas adalah sama dengan data dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Provinsi dari seluruh Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. (**vide Bukti T1, T2 dan T3**)

- 1) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 tentang adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 7 Hilda Manafe,S.E,M.M sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana perolehan suara calon DPD nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, khususnya di Kecamatan Alak, pada aplikasi SIREKAP muncul warna merah pada total suara sah, dan setelah dilakukan pencermatan di SIREKAP yang berwarna merah pada TPS 1 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak. Setelah dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan jumlah suara sah sebanyak 205, jumlah suara tidak sah sebanyak 20 sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 225 suara. Jumlah ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Nunhila yaitu sejumlah 225. Setelah dilakukan pengecekan oleh PPK dengan membuka kembali foto Model C.Hasil TPS 1 Kelurahan Nunhila yang juga ditampilkan untuk disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno yakni, para saksi dan Bawaslu dan tidak dihadiri oleh saksi Pemohon. Proses penelusuran tersebut ditemukan adanya perbedaan penginputan pada jumlah suara sah calon DPD Nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M, yang mana perolehan suaranya pada formulir Model C.Hasil-DPD seharusnya tercatat 82 (delapan puluh dua), namun yang diinput pada aplikasi SIREKAP tercatat angka 2 (dua), salah penginputan tersebut menyebabkan total suara sah semua calon DPD pada TPS 1 Kelurahan Nunhila ketika dijumlahkan secara manual hanya 125, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di SIREKAP adalah 205 suara atau selisih 80 suara. **(vide Bukti T-4 dan T-5);**
- 2) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 2 tentang adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboik sebanyak

10 suara sehingga berubah menjadi 14.429 suara pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor urut 14 atas nama Ir.Sarah Lerry Mboik hanya mendapatkan 14.419 suara, berdasarkan Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 3) Bahwa pada saat Rapt Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang khususnya untuk Kecamatan Alak, pada aplikasi SIREKAP muncul warna merah pada total suara sah, dan setelah dilakukan pencermatan salah satu lokus warna merahnya ada pada TPS 22 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak. Setelah dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan jumlah suara sah sejumlah 202 suara dan tidak sah sejumlah 8 suara sehingga total suara sah dan tidak sah sejumlah 210 suara. Jumlah ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 22 Kelurahan Manutapen yaitu sejumlah 210 suara. Setelah dilakukan pengecekan oleh PPK Kecamatan Alak dengan membuka kembali foto Formulir C.Hasil TPS 22 Kelurahan Manutapen yang juga ditampilkan dan disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno saksi dan Bawaslu ditemukan ada perbedaan penginputan pada jumlah suara sah calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik yang mana perolehan suaranya pada formulir C.Hasil seharusnya tercatat sejumlah 15 (lima belas), namun yang terinput sejumlah 5 (lima) suara. Akibat salah penginputan tersebut menyebabkan suara sah dari semua calon DPD pada TPS 22 Kelurahan Manutapen ketika dijumlahkan secara manual hanya 192 suara, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di Aplikasi SIREKAP sejumlah 202 suara atau ada selisih 10 suara. Hal ini yang menyebabkan aplikasi memberi tanda merah, kemudian dilakukan pembetulan dengan menambahkan sejumlah 10 suara sah pada calon DPD Nomor urut 14 atas nama Ir Sarah Lerry Mboeik sehingga perolehan suara sah dari seluruh calon DPD pada TPS tersebut menjadi 202 suara dengan tidak mengubah total suara sah karena sudah benar. Dengan demikian suara calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir Sarah Lerry Mboeik pada Kecamatan Alak yang sebelumnya 2.101 suara terkoreksi menjadi 2.111 suara, dan pada saat

dilakukan rapat pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Kupang, saksi Pemohon tidak hadir. **(vide Bukti T-5, T-6 dan T-8)**;

- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon tentang terjadinya kecurangan dalam perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kota Kupang khususnya di Kecamatan Alak, sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 1 dan angka 3, yang menyatakan bahwa dalam perhitungan suara di Kota Kupang terjadi kecurangan dalam melakukan perhitungan pada tingkat PPK sampai dengan tingkat Provinsi hingga tingkat Nasional, di mana perhitungan ini tidak sesuai dengan data C1 Plano yang di-*upload* oleh Penyelenggara Pemilu/Termohon, dalil ini menurut Termohon adalah tidak benar dan mengada-ada. Bahwa terhadap seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta Rekapitulasi mulai dari tingkat TPS sampai tingkat Nasional dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku, dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh saksi serta Pengawas Pemilu termasuk Pemantau tanpa adanya keberatan. Pemohon justru yang tidak menghadirkan atau menyiapkan saksi hampir di seluruh TPS dalam Wilayah Provinsi NTT termasuk di tingkat PPK sehingga menjadi minimnya informasi.
- 5) Bahwa Pemohon juga keliru dan tidak memahami dengan baik terkait penggunaan dokumen administrasi dalam Pemilu tahun 2024, Formulir Model C1 Plano tidak lagi digunakan untuk kepentingan Pemilu tahun 2024, yang digunakan saat ini adalah Formulir Model C. Hasil-DPR/DPD/DPRD di TPS dan menurut Pemohon penyelenggara dengan sengaja tidak meng-*upload* C1 Plano secara keseluruhan dengan rincian Kelurahan Nunhila sebanyak 8 TPS, Kelurahan Manutapen sebanyak 9 TPS, Kelurahan Naioni sebanyak 2 TPS, Kelurahan Namosain sebanyak 3 TPS, Kelurahan Nunbaun Sabu sebanyak 3 TPS, Kelurahan Penkase sebanyak 2 TPS dan Kelurahan Mantasi sebanyak 1 TPS.
- 6) Bahwa dapat Termohon jelaskan seluruh Dokumen Model C. Hasil-DPD dari masing-masing TPS di Kecamatan Alak Kota Kupang sudah di-*upload* oleh KPPS dan juga oleh PPK, dan dalam proses peng-*uploadan* dokumen tersebut Termohon mengalami kendala teknis pada SIREKAP karena alasan gangguan jaringan dan penggunaan jaringan SIREKAP

pada waktu yang bersamaan sehingga harus menunggu antrian terkirim khususnya di TPS-TPS tertentu; **(vide Bukti T-9)**.

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 5 yang menyatakan Termohon terindikasi melakukan kecurangan yang sangat massif khususnya di Kecamatan Alak Kota Kupang, yakni dengan cara memindahkan suara kepada 5 Calon Anggota DPD adalah tidak benar dan mengada-ada. Seharusnya Pemohon menjelaskan secara detail bentuk-bentuk pemindahan suara, berapa jumlah suara dari masing-masing calon yang dipindahkan, serta dokumen apa saja yang digunakan sehingga menjadi lebih jelas; **(vide Bukti T-7)**
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 6 yang menyebutkan perhitungan suara di TPS 09 Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak Kota Kupang ada selisih suara sah di tingkat TPS sebanyak 225 suara, namun pada Rekapitulasi perhitungan suara di tingkat Kecamatan Alak berubah menjadi 210 suara atau terdapat selisih sebanyak 5 suara, menurut Termohon, Pemohon telah salah menghitung selisih angka 225 dikurangi 210 seharusnya menjadi 15 suara bukan 5 suara. Bahwa terkait hal ini dapat Termohon jelaskan sebenarnya tidak terdapat perbedaan suara sah data pada Model C.Hasil, hanya data pada info Pemilu di mana Model C.Hasil TPS 9 tergabung dengan Model C.Hasil TPS 10 dikarenakan adanya kesalahan *upload* pada SIREKAP (info Pemilu) di Tingkat Kecamatan oleh PPK; **(vide Bukti T-10)**
- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 5 angka 7 terhadap perhitungan suara di TPS 03 dan 06 Kelurahan Namosain Kecamatan Alak Kota Kupang dimana terdapat perbedaan perhitungan suara pada tingkat TPS dan Kecamatan yang menguntungkan calon tertentu dan berkurangnya suara Pemohon berdasarkan hasil Rapat Pleno di tingkat Kecamatan, adalah tidak benar terdapat penambahan suara bagi calon tertentu dan pengurangan suara dari Pemohon. Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana tercantum dalam Model C.Hasil-DPD dan Model D. Hasil.Kecamatan-DPD Kecamatan Alak Kota Kupang tidak ada perbedaan; **(vide Bukti T-11 dan T-7)**

- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada halaman 5, angka 8 dan halaman 6 angka 9,10 dan 11, menurut Termohon seharusnya Pemohon jika menemukan adanya kecurangan-kecurangan, adanya campur tangan kekuasaan, adanya mobilisasi massa dan atau tindakan-tindakan lain yang dianggap merugikan Pemohon yang dapat dibuktikan kebenarannya, haruslah hal ini dilaporkan kepada pihak-pihak/lembaga yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, bahwa dalam dalil di poin-poin tersebut di atas Pemohon secara tidak jelas mendalilkan hal-hal yang tidak berkaitan atau tidak berkenaan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, maka sangatlah kabur dan tidak jelas dalil-dalil tersebut.
- 11) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4.1.2 Kabupaten Sumba Barat Daya Tabel 4, (*Persandingan Perolehan Suara menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya*), dimana menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon dengan calon lainnya, yakni Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si disebabkan adanya mobilisasi pemilih sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si dan calon nomor urut 17 Uumbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos berbeda secara signifikan dengan Pemohon, yang mana pada TPS-TPS tertentu Calon Nomor Urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE,MM dan Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si dan calon nomor urut 17 Uumbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos mendapatkan suara sah sebanyak 100% dari jumlah keseluruhan suara sah yang ada, adalah keliru dan tidak benar. Data Perolehan Suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut : **(Vide Bukti T-2, T-12)**:

No.	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Ir.Abraham Liyanto	6.776	6.776	-
2.	Angelius Wake Kako,S.Pd., M.Si	7.206	7.206	-
3.	Drs. Asyera R.A Wundalero	33.666	33.666	-

4.	Christoper Raymond Tannur,S.E	7.241	7.241	-
5.	El Asamanu S.IP.,M.P.P	11.979	11.979	-
6.	Ferdinandus Hasiman,S.S.,M.IP	2.780	2.780	-
7.	Hilda Manafe,S.E,M.M	10.890	10.890	-
8.	Hironimus Mawo Dopo,S.E	1.552	1.552	-
9.	Ivan R. Rondo	596	596	-
10.	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	40.524	40.524	-
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe,S.Sos.,M.Sc	1.145	1.145	-
12.	Dr.Maria Stevi Haman	9.918	9.918	-
13.	Patje Oktofianus Tasuib,S.Sos	967	967	-
14.	Ir.Sarah Lery Mboeik	5.194	5.194	-
15.	Siti Saudah H.Mustafah	2.330	2.330	-
16.	Ir.Thomas Seran,M.M	1.090	1.090	-
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi,S.Sos	27.276	27.267	-

12) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam Tabel 5 halaman 8, (TPS-TPS pada Kabupaten Sumba Barat Daya yang terindikasi terjadinya mobilisasi pemilih oleh calon DPD). Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh penyelenggara adalah tidak benar, mengada ada dan berlebihan. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilu di setiap tingkatan telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan atau kejadian khusus di TPS-TPS yang didalilkan. Data Perolehan suara dari masing-masing Calon DPD yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

No.	Calon Anggota DPD	TPS	Desa	Kecamatan	Jumlah Suara Sah	Jumlah Perolehan Suara Calon
7.	Hilda Manafe, S.E., M.M	5	Matalo mbu	Wewewa Tengah	245	245
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	3	Tara Tama	Wewewa Tengah	287	287

10	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	4	Bolora	Wewewa Tengah	179	179
		3	Bondo Uka	Wewewa Selatan	226	226
		3	Maliti Dari	Wewewa Timur	268	268

Data perolehan masing-masing Calon Hilda Manafe nomor urut 7 di TPS 5 Desa Matalombu, Kec.Wewewa Tengah calon nomor urut 17 Umbu Wulang Tanaahmah Paranggi,S.Sos di TPS 3 Desa Tara Mata, Kec.Wewewa Tengah dan calon nomor urut 10 Drs.Julianus Pote Leba, M.Si di TPS 4 Desa Bolora Kec. Wewewa Tengah, TPS 3 Desa Bondo Uka Wewewa Selatan dan TPS 3 Desa Maliti Dari Kec Wewewa Timur, sudah sesuai dengan data yang terdapat pada Model C Hasil DPD TPS-TPS sebagaimana disebutkan di atas.(Bukti T.13 sampai dengan T.21);

13) Bahwa terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 4.2 halaman 8, *terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu* oleh Termohon, bahwa hal ini tentunya dibutuhkan proses pembuktian untuk memastikan terkait kesalahan terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu. Seluruh proses yang dianggap oleh Pemohon terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan mekanisme penyelenggara Pemilu, sudah diselesaikan di tingkat TPS antara lain, koreksi dilakukan pada saat penghitungan suara di TPS, koreksi dengan *correction pen* semata-mata untuk menyesuaikan antara jumlah Tally dan penulisan angka Arab dan koreksi dimaksud tidak mengindikasikan pengurangan dan atau penambahan suara sah calon (baik itu suara sah pemohon maupun calon lain) sehingga dalil pemohon terkait pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme Penyelenggara Pemilu adalah tidak benar dan tidak beralasan. Berikut uraiannya sebagaimana dalam Tabel berikut ini:

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	TPS	PEMOHON	TERMOHON
1	KOTA RAJA	FONTEIN	11	1. Ada Penulisan Angka 9 suara tidak sah	1. Bahwa yang didalilkan ada indikasi manipulasi penulisan angka 9 untuk suara sah dalam

				<p>terindikasi dimanipulasi.</p> <p>2. Kolom lain terdapat tip-ex dan tidak ada Paraf ketua KPPS</p>	<p>Rapat Pleno Kecamatan Alak tidak ada indikasi tersebut dan tidak ada keberatan dari Saksi maupun Panwascam yang ada;</p> <p>2. Bahwa ada penulisan ulang hasil tip-ex dan tidak ada tanda tangan KPPS hal tersebut sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno di tingkat Kecamatan dan diterima oleh saksi serta Panwascam yang hadir.</p> <p>3. Bahwa Pemohon telah salah lokus wilayah Kel Fontein tidak berada di Kec Kota Lama, tetapi di Kec Kota Raja. (vide Bukti T-23)</p>
2	KOTA RAJA	Fontein	01	<p>1. Tidak ada garis pembatas pada kolom jumlah perolehan suara</p> <p>2. Jumlah perolehan tally 19 berbeda dengan penulisan pada kolom angka =1</p> <p>3. Tulisan pada jumlah kolom suara tidak sah ditulis angka 19 dengan hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS</p>	<p>1. Bahwa dalil yang disampaikan kabur dan tidak jelas</p> <p>2. Bahwa tidak ditemukan angka 19 pada suara tidak sah tetapi 13 suara tidak sah sehingga yang didalilkan berbeda dengan c hasil</p> <p>3. Bahwa ada tip-ex tanpa ada paraf telah diselesaikan pada pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir</p> <p>4. Bahwa Pemohon telah salah lokus wilayah Kel Fontein tidak berada di Kec Kota Lama, tetapi di Kec Kota Raja. (Vide Bukti T-23)</p>
3	OBOBO	Kayu Putih	30	<p>Ada bekas tip-ex dan tidak ada paraf Ketua KPPS</p>	<p>Bahwa didalilkan ada bekas tip-ex dan tidak ada paraf KPPS hal tersebut sudah diselesaikan pada saat Rapat Pleno di Kecamatan dan diterima oleh Saksi dan Pengawas yang ada. (Vide Bukti T-24)</p>
4	ALAK	Batuplat	12	<p>1. TPS 12 suara tidak sah ditambahkan</p> <p>2. Tidak diberi garis pembatas dan tidak ada tanda tangan KPPS</p>	<p>1. Bahwa didalilkan ada penambahan 4 tally disuara tidak sah</p> <p>2. Bahwa ada tip-ex dan tidak ditandatangani oleh KPPS hal tersebut sudah diselesaikan di pleno tingkat kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi dan panwas termasuk saksi pemohon yang hadir (Vide Bukti T-25)</p>
5	ALAK	Batuplat	01	<p>Ada tanda tip-ex pada beberapa bagian dan ditulis ulang tanpa ada</p>	<p>Bahwa didalilkan ada tip-ex dan tidak ada tanda tangan kpps sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada</p>

				paraf dari ketua KPPS	keberatan oleh saksi dan panwas termasuk saksi pemohon yang hadir (Vide Bukti T-26)
6	ALAK	BATUPLAT	03	Ada tanda tip-ex pada beberapa tulisan dan tanpa ada paraf dari ketua kpps	Bahwa didalihkan ada tip-ex dan tidak ada tanda tangan kpps sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan saksi dan panwas yang hadir termasuk saksi pemohon. (Vide Bukti T-27)
7	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	08	Tulisan angka dimanipulasi	Bahwa didalihkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi tidak ada indikasi tersebut dan saksi pemohon tidak hadir di TP sudah pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon juga tidak hadir pada pleno kecamatan kelapa lima. (Vide Bukti T-28)
8	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	18	Tulisan angka terkesan dimanipulasi	Bahwa didalihkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi dan tidak ditemukan adanya indikasi tersebut, sudah pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. (Vide Bukti T-29)
9	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	19	Pada TPS 19 kolom rincian perolehan suara tidak sah (tally) diindikasikan pemalsuan khusus pada kolom 6	Bahwa didalihkan adanya tulisan angka yang dimanipulasi tidak ada indikasi tersebut terkait dengan adanya tip-ex dan tidak ada paraf KPPS sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan. (Vide Bukti T-30)
10	KELAPA LIMA	KELAPA LIMA	20	Ada tulisan di tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS.	Bahwa terkait dengan adanya tip-ex dan tidak ada paraf KPPS sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi maupun panwas dan saksi pemohon tidak hadir dalam pleno kecamatan Kelapa Lima. (Vide Bukti T-31)
11	MAULafa	KOLHUA	12	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa sudah diselesaikan pada saat pleno kecamatan dan tidak ada keberatan oleh saksi dan panwas yang ada dan saksi pemohon tidak hadir pada saat Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Maulafa. (Vide Bukti T-32)
12	MAULafa	KOLHUA	23	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa sudah diselesaikan pada saat pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari saksi dan panwas yang ada dan saksi pemohon tidak hadir pada saat

					Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Maulafa. (Vide Bukti T-33)
13	KELAPA LIMA	LASIANA	09	Tidak ditulis tally	Bahwa pada kolom suara tidak sah tidak ditulis tally dan sudah diselesaikan pada saat pleno Kecamatan dan tidak ada keberatan oleh panwas dan saksi pemohon tidak ada. (Vide Bukti T-34)
14	KELAPA LIMA	LASIANA	14	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	bahwa ada tip-ex dikolom suara tidak sah seharusnya 15 sesuai dengan jumlah tallynya dan sudah diselesaikan di pleno kecamatan dan tidak ada keberatan dari panwas dan saksi pemohon. (Vide Bukti T-35)
15	KELAPA LIMA	LASIANA	15	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari kpps	Bahwa ada tip-ex karena ada salah penulisan total suara sah yang seharusnya 169 tertulis 166 dan suara tidak sah seharusnya 19 tertulis 22 sudah di selesaikan dalam Rapat Pleno di tingkat Kecamatan ada parafnya dan tidak ada keberatan dari Panwas dan saksi Pemohon tidak hadir. (Vide Bukti T-36)
16	KELAPA LIMA	LASIANA	23	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	bahwa ada kesalahan penulisan angka dan diperbaiki menyesuaikan dengan jumlah tally sudah diselesaikan dalam pleno kecamatan dan diterima oleh saksi maupun Panwas. (Vide Bukti T-37)
17	KELAPA LIMA	LASIANA	37	Ada bekas tip-ex tanpa ada paraf dari ketua kpps	Bahwa ada kesalahan penulisan suara sah 139 tetapi ditulis 138 dan tidak sah 7 ditulis 8 telah dikoreksi dan diparaf. (Vide Bukti T-38)
18	ALAK	MANULAI II	03	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada kesalahan penulisan angka suara tidak sah harusnya 15 tetapi ditulis 14 sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-39)
19	ALAK	MANULAI II	09	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada tip-ex untuk memperbaiki kesalahan penulisan jumlah total suara sah yang seharusnya 224 tetapi ditulis 229 suara sah yang sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-40)
20	ALAK	MANULAI II	12	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa ada tip-ex di kolom penulisan suara sah sudah diselesaikan pada pleno kecamatan dan disepakati oleh

					saksi dan Panwas. (Vide Bukti T-41)
21	KOTA LAMA	MERDEKA	16	Ada tip-ex dan tidak diparaf ketua kpps	Bahwa di kelurahan merdeka tidak terdapat TPS 16
22	KOTA RAJA	NAIKOTEN I	02	Rekapitulasi tidak diisi kosong	Bahwa pada saat pleno kecamatan telah diselesaikan dengan disepakati mengikuti angka yang ada di C hasil (Vide Bukti T-42)
23	KELAPA LIMA	OESAPA	06	Pada kolom tally dan angka tidak sama	Bahwa yang didalihkan kolom tally dan angka tidak sama tidak ditemukan perbedaan tersebut. (Vide Bukti T-43)
24	WEWEWA TENGAH	BOLORA	04	Terdapat suara sah 179 suara diraih hanya oleh satu calon (100%) untuk Calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 4 Desa Bolora. (Vide Bukti T-15)
25	WEWEWA TENGAH	MATALOM BU	05	Terdapat suara sah 247 suara dan Calon Nomor urut 7 Hilda Manafe,SE.MM mendapat 245 suara (presentase 99%)	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 5 Desa Matalombu. (Vide Bukti T-13)
26	WEWEWA TENGAH	BONDO UKKA	03	Terdapat suara sah 226 suara diraih hanya oleh satu Calon (100%) untuk calon Nomor urut 10 Drs.Julianus Poteleba, M.Si	Data tersebut telah sesuai dengan data perolehan suara C.Hasil-DPD di TPS 3 Desa Bondo Uka. (Vide Bukti T-17)

- 14) Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 4.3 halaman 13, adalah kabur dan tidak jelas dimana yang dipermasalahkan adalah Hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang menurut Termohon hal ini tidak ada hubungannya dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana yang menjadi materi utama dalam permohonan ini;
- 15) Bahwa dalil Pemohon pada halaman 14 angka 4.4, Tabel 7 adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON ANGGOTA DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara		Selisih
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total Kab/Kota Lainnya	Termohon	Pemohon	
1.	Ir. Abraham Liyanto	43.441	6.776	229.175	279.392	279.392	-
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., <u>M.Si</u>	6.245	7.206	349.194	362.645	362.645	-
3.	Dr. Asyera R.A. Wundalero	9.823	33.666	156.785	169.974	169.974	-
4.	Christopher Raymond Tannur, <u>S.E</u>	15.528	7.241	127.404	150.173	150.173	-
5.	EI Asamau S.IP.,M.P.P	16.078	11.979	237.843	265.900	265.900	-
6.	Ferdinandus Hasiman, <u>S.S.,M.IP</u>	2.599	2.780	131.894	137.273	137.273	-
7.	Hilda <u>Manafe,S.E.,M</u> .M	38.121	10.890	218.184	267.195	267.195	-
8.	Hironimus Mawo Dopo, <u>S.E</u>	2.094	1.522	55.229	58.845	58.845	-
9.	Ivan R. Rondo	1.739	596	9.457	11.792	11.792	-
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.si	1.123	40.524	95.981	101.128	101.128	-

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, tidak terbukti adanya kecurangan-kecurangan, penambahan suara pada calon tertentu dan atau mengurangi perolehan suara Pemohon. (vide Bukti T-3, T-12)

16) Bahwa dalil pemohon yang diuraikan pada halaman 15 angka 1 sampai dengan 7 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1) Bahwa dalil Pemohon pada angka 1 seharusnya menurut Termohon, Pemohon dapat melaporkan kecurangan-kecurangan apa saja yang dilakukan oleh Termohon kepada Badan Pengawas Pemilu dan jajarannya serta pihak-pihak yang berwenang untuk selanjutnya dapat dibuktikan sesuai ketentuan yang berlaku. Bahwa data perolehan suara Pemohon dan Calon nomor 4 atas nama Hilda Manafe sudah sesuai dengan Model D.Hasil-DPD di Tingkat Provinsi NTT. **(vide Bukti T2)**

- (2) Bahwa dalil Pemohon pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7, menurut Termohon adalah bersifat asumsi-asumsi yang sulit dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak disertai dokumen resmi.

III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1) Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024;
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPD Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Ir. Abraham Liyanto	279.392
2.	Angelius Wake Kako, Spd, M.Si	362.654
3.	Dr. Asyera R.A.Wundalero	169.974
4.	Christopher Raymond Tannur,S.E	150.173
5.	Ei Asamau, S.IP,M.P.P	265.900
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S,M.IP	137.273
7.	Hilda Manafe, S.E, M.M	267.195
8.	Hironimus Mawo Dopo,S.E	58.845
9.	Ivan R.Rondo	11.792
10.	Drs.Julianus Pote Leba, M.Si	101.128
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe,S.Sos,M.Sc	40.172
12.	dr. Maria Stevi Harman	405.579
13.	Patje Oktofianus Tasuib,S.Sos	65.723
14.	Ir.Sarah Lery Mboeik	76.230
15.	Siti Saudah H.Mustafa	141.808

No	Nama Calon DPD	Perolehan Suara
01	02	03
16.	Ir. Thomas Seran, M.M	81.833
17.	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	156.586

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-43, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi MODEL D.HASIL PROVINSI-DPD tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Bukti T-3 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-DPD PROVINSI tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 1 Kelurahan Nunuhila Kecamatan Alak.
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Kota untuk jenis Pemilu DPD.
 - 6 Bukti T-6 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 22 Kelurahan Manutapen Kecamatan Alak.
 - 7 Bukti T-7 : Fotokopi MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPD Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kecamatan Dari Seluruh Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - 8 Bukti T-8 : Fotokopi Daftar Hadir Peserta Rapat rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang Tahun 2024.
 - 9 Bukti T-9 : Fotokopi Hasil *Screenshot* percakapan di Grup SIREKAP NBD (Nun Baun Dela) dan Koja Unite (PPK Kota Raja).
 - 10 Bukti T-10 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 9 Kelurahan Nunbaun Sabu Kecamatan Alak
 - 11 Bukti T-11 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 3 Kelurahan Namusain Kecamatan Alak.
- 12 Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan Dokumen berupa: a. MODEL D.HASIL KABKO-DPD tentang Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah ditingkat Kab/Kota dari seluruh kecamatan pemilihan umum tahun 2024 Kabupaten Sumba Barat Daya.
- b. MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan umum tahun 2024.
- 13 Bukti T-13 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 05 Desa Mata Lombu, Kec Wewewa Tengah Kab. Sumba Barat Daya.
- 14 Bukti T-14 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 03 Desa Tara Mata, Kec Wewewa Tengah Kab. Sumba Barat Daya.
- 15 Bukti T-15 : MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 04 Desa Bolora, Kec Wewewa Tengah Kab. Sumba Barat Daya.
- 16 Bukti T-16 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara

di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 03 Desa Maliti Dari, Kec Wewewa Timur Kab. Sumba Barat Daya.

- 17 Bukti T-17 : Fotokopi MODEL C.HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 03 Desa Bondo Uka, Kec Wewewa Selatan Kab. Sumba Barat Daya.
- 18 Bukti T-18 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 19 Bukti T-19 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 20 Bukti T-20 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 21 Bukti T-21 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU Tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 22 Bukti T-22 : Fotokopi MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU tentang Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 23 Bukti T-23 : Fotokopi Peraturan Daerah kota Kupang nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

- Kupang Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Kecamatan Kota Raja tanggal 29 Oktober 2013.
- 24 Bukti T-24 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 30 Kec. Oebobo, Kel. Kayu Putih Kota Kupang.
- 25 Bukti T-25 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 12 Kec. Alak, Kel. Batuplat Kota Kupang.
- 26 Bukti T-26 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 01 Kec. Alak, Kel. Batuplat Kota Kupang.
- 27 Bukti T-27 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 03 Kec. Alak, Kel. Batuplat Kota Kupang.
- 28 Bukti T-28 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 08 Kec. Kelapa Lima, Kel. Kelapa Lima Kupang.
- 29 Bukti T-29 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 18 Kec. Kelapa Lima, Kel. Kelapa Lima Kota Kupang.
- 30 Bukti T-30 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 19 Kec. Kelapa Lima, Kel. Kelapa Lima Kota Kupang.
- 31 Bukti T-31 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 20 Kec. Kelapa Lima, Kel. Kelapa Lima Kota Kupang.
- 32 Bukti T-32 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 12 Kec. Maulafa, Kel. Kolhua Kota Kupang.
- 33 Bukti T-33 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 23 Kec. Maulafa, Kel. Kolhua Kota Kupang.
- 34 Bukti T-34 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 09 Kec. Kelapa Lima, Kel. Lasiana Kota Kupang.

- 35 Bukti T-35 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 14 Kec.Kelapa Lima, Kel. Lasiana Kota Kupang.
- 36 Bukti T-36 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 15 Kec. Kelapa Lima, Kel. Lasiana Kota Kupang.
- 37 Bukti T-37 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 23 Kec. Kelapa Lima, Kel. Lasiana Kota Kupang.
- 38 Bukti T-38 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 37 Kec.Kelapa Lima, Kel. Lasiana Kota Kupang.
- 39 Bukti T-39 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024, TPS 03 Kec. Alak, Kel.Manulai II Kota Kupang.
- 40 Bukti T-40 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum

- Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 09 Kec. Alak, Kel.Manulai II Kota Kupang.
- 41 Bukti T-41 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 12 Kec. Alak, Kel.Manulai II Kota Kupang
- 42 Bukti T-42 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 02 Kec. Kota Raja, Kel. Naikoten I Kota Kupang.
- 43 Bukti T-43 : Fotokopi MODEL C. HASIL-DPD tentang Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Tahun 2024 TPS 06 Kec.Kelapa Lima, Kel. Oesapa Kota Kupang.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait bertanggal 24 April 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Pihak Terkait Nomor 06-19/AP2PT-DPD/Pan.MK/04/2024, Rabu, 24 April 2024, pukul 13.45 WIB. Dan memberikan keterangan tertulis bertanggal 23 April 2024, namun keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 pukul 15.41 WIB, sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 04-01/T3BP.PT-DPD/Pan.MK/05/2024, Selasa, 7 Mei 2024, pukul 15.41 WIB, sehingga Keterangan Pihak Terkait tersebut telah melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) PMK 3/2023. Adapun keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon maka pihak terkait menyampaikan keterangan yang akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut.

Setelah mempelajari berkas permohonan Pemohon, maka pihak terkait menyampaikan keterangan yang akan diuraikan dibawah ini sebagai berikut:

KEDUDUKAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak terkait adalah perseorangan peserta Calon Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 1563 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2024 lampiran XIX tertanggal 03 November 2023 Pihak Terkait adalah calon anggota DPD peserta Pemilu tahun 2024 nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE., MM. (Bukti PT-1);
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 (Bukti PT-2);
3. Bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum disebutkan jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) kursi;
4. Bahwa berdasarkan DC-KPU, berita acara No. 20, tanggal 10 Maret 2024 tentang rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara ditingkat Provinsi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Timur, hasil perhitungan suara sebagai berikut :

No	Nama	Nomor Urut	Perolehan Suara
1	Dr. MariaStevi Harman	12	405.579
2	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si.	2	362.645
3	Ir. Abrahan Pau L Liyanto	1	279.392

4	Hilda Manafe, SE., MM	7	267.195
5	Elyas Yohanis Asamau, S.IP., MPP	4	265.900

5. Bahwa berdasarkan table 1 diatas, diketahui bahwa Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU Nomor Urut 5, telah menempati perolehan suara urutan ke 5 dari 4 jumlah kursi anggota DPD yang ditetapkan untuk setiap provinsi *in casu* pada Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur dengan perolehan hasil perhitungan suara sebanyak 265.900 sedangkan hasil yang diperoleh Pihak Terkait adalah 267.195 menempati posisi ke 4 dengan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 1.295 suara;
6. Bahwa selanjutnya pada Minggu tanggal 24 Maret 2024 Pukul 09:06:00 Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia dengan pokok permohonan: Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 Yang diumumkan secara nasional pada hari rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah, pasal 2 huruf 1c *juncto* pasal 3 ayat (3) mengatur Pihak Terkait adalah perorangan peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPD yang berkepentingan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 28 ayat 1 keterangan Pihak Terkait dapat diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan;

9. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2024 Tentang Tahapan, Kegiatan Dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, diketahui bahwa agenda pemeriksaan pendahuluan untuk perkara APPP Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 pada tanggal 29 April 2024;
10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2024 Pihak Terkait telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait dihadapan Mahkamah Konstitusi sehingga pengajuan sebagai pihak terkait dilakukan dalam tenggang waktu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 28 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 yaitu yang berbunyi : ***“Keterangan pihak terkait diajukan paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan”***;
11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Pihak Terkait adalah perseorangan calon anggota DPD dengan perolehan suara ke 4 dari 4 kursi yang disediakan pada Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur dan memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang dimohonkan oleh Pemohon atas nama ELYAS YOHANIS ASAMAU ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
12. Bahwa dengan demikian, mohon agar Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk menerima Pihak Terkait sebagai Para Pihak dalam perkara a quo dan berkenan mempertimbangkan keterangan Pihak Terkait yang disampaikan dihadapan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konsistensi;

DALAM EKSEPSI

1. BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa **petitum permohonan Pemohon pada umumnya merupakan ranah dan kewenangan BAWASLU** yang harus memberikan keputusan bukan Mahkamah Konstitusi terlebih khusus pada petitum angka 8 yang memohon sebagai berikut :

Dalam hal Pemohon "***Menyatakan Termohon*** telah melakukan pelanggaran terhadap Tata Cara, Prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 pada pemilihan Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur periode 2024-2029 sepanjang berkenaan yang terjadi di 26 TPS adalah petitum yang seyogyanya masuk dalam ranah PROSES PEMILU yang harus dilaporkan kepada BAWASLU untuk proses lebih lanjut sehingga petitum **permohonan Pemohon tersebut tidak termasuk dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi;**

Bahwa oleh karena itu maka sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena menyalahi kaidah hukum acara yang berlaku. Bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya mengadili SENGKETA HASIL PEMILU sehingga petitum tersebut adalah sumir (kabur);**

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa posita Pemohon angka 4.1. Tentang :

"Terjadinya Kecurangan Dalam Perhitungan Suara Yang Dilakukan Oleh KPU Kota Kupang Khususnya Kecamatan Alak dst...."

Posita Pemohon angka 4.2. Tentang :

"Pelanggaran Terhadap Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu dst....."

Posita Pemohon angka 4.3. Tentang :

"Adanya Kecurangan Dengan Tidak Mengupload Data C Hasil dan Data D Hasil Pleno Kecamatan Terhadap Hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Timor Tengah Selatan dst....";

Bahwa terhadap uraian Permohonan Pemohon sebagaimana Pihak Terkait sadur diatas maka bila demikian perlu dipertanyakan legal standing Pemohon oleh karena telah keluar dan melenceng jauh dari hukum acara yang dipersyaratkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian

terhadap permohonan pembatalan terhadap Tata Cara, Prosedur Dan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana yang didalilkan posita pemohon untuk diputuskan dalam perkara a quo masuk dalam ranah **BAWASLU** sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dikesampingkan atau dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karena :

Pasal 1 Angka 19

Permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut Permohonan adalah permintaan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah mengenai pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara Pemilu secara nasional oleh KPU;

Pasal 5

Objek dalam perkara PPHU Anggota DPD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara nasional yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1;

Pasal 10 Ayat 4

Pokok permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut dikaitkan dengan permohonan pemohon yang mengajukan permohonan dengan dalil-dalil bahwa :

1. Terjadi Penambahan suara;
2. Terjadi kecurangan dengan tidak mengupload C1 Plano pada Sirekap;
3. Perbedaan Perhitungan suara antara Pemohon dan Termohon;
4. terjadi mobilisasi Pemilih;

dari hal tersebut diatas maka sepatutnya jika permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima Karena dugaan yang di tuduhkan Pemohon tidak menyampaikan berupa keberatan atau alasan Khusus pada Plano sehingga dari ke 4 (empat) hal tersebut tidak menunjukkan Terjadi Kesalahan hasil perhitungan suara sebagaimana ketentuan Pasal 10 Ayat

(4) juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1a) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023;

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

3.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 474 ayat 2 mengatur bahwa :

“Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU.”;

3.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Pasal 7 ayat (2) mengatur bahwa :

“Peserta Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional oleh KPU.”;

3.3. Bahwa dengan demikian mengacu pada ketentuan Pasal 7 Ayat 2 tersebut diatas maka permohonan pemohon sudah harus diajukan paling lambat pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, pukul 24.00 WIB. Sebagaimana pula ditegaskan pada laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertera pengumuman Batas Akhir PHPU Presiden dan Wakil Presiden, Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 24.00 WIB dan Batas Akhir Pendaftaran PHPU Anggota DPD akan tetapi pengajuan permohonan yang dilakukan pemohon baru dilakukan pada minggu tanggal 24 maret 2024 pukul 09:06:00 sehingga telah lewat waktu yang ditentukan secara Formil oleh Mahkamah Konstitusi;

3.4. Bahwa melalui surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. yang menyatakan pada poin 1:

“Bahwa Mahkamah Konstitusi menerima permohonan PHPU DPD a.n. Elyas Y. Asamau yang diajukan secara online melalui aplikasi simpler.mkri.id tanggal 24 Maret 2024 pukul 15.51 WIB dan menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 yang ditandatangani oleh Panitera pada tanggal 24 Maret 2024 pukul 15.56 WIB dan dikirim kepada Pemohon melalui e-mail dan whatsapp dalam simpbaru.mkri.id tanggal 24 Maret 2024 pukul 16.35 WIB;” (Bukti PT-3);

- 3.5. Bahwa secara TEGAS Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. yang menyatakan pada point 2:

“Bahwa terkait penerbitan AP3 bertanggal 24 Maret 2024 tersebut, Kuasa Hukum Pemohon (Amos A Lafu) melakukan konsultasi secara langsung tanggal 25 Maret 2024 pukul 11.36 dan Pukul 14.58 WIB yang pada pokoknya menyampaikan bahwa pengajuan permohonan dilakukan melalui simpler-test.mkri.id sehingga tidak mendapatkan AP3. Oleh karena itu, Pemohon melakukan input ulang pada [simpler](http://simpler.mkri.id) yang asli (simpler.mkri.id) Namun ternyata sudah melewati tenggat pengajuan. Berdasarkan informasi tersebut Mahkamah Konstitusi melakukan penelusuran dan ternyata benar bahwa pengajuan permohonan dimaksud dilakukan pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.35 WIB, hal tersebut berpengaruh juga terhadap urutan pengajuan permohonan Pemohon pada [website mkri.id](http://mkri.id) yang semula nomor urut 11 menjadi 8.” Bahwa dalam surat tersebut secara tegas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan bahwa terjadi pengajuan Permohonan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Amos A. Lafu terjadi kesalahan penginputan oleh kesalahan Kuasa Hukum Pemohon yang Lalai dan saat dilakukan penginputan ulang sudah melewati tenggat pengajuan (Bukti PT-3);

- 3.6. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang

ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. menyatakan bahwa Penginputan Permohonan Pemohon telah melewati Tenggat Pengajuan akan tetapi dalam e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 tertulis jelas Bahwa Akta Pengajuan Permohonan tersebut di terbitkan pada tanggal hari Sabtu tanggal dua puluh tiga bulan Maret tahun dua ribu duapuluh empat pukul 20;35 WIB, yang dari dua Surat dari Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 dan Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 bertentangan dan berdasarkan Surat Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 secara jelas membuktikan bahwa e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah Cacat Formil;

- 3.7. Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor: 3909/3000/HP.07.02/04/2024 membuktikan Bahwa tanggal Penerbitan e-AP3 di buat Tanggal Mundur (Back Date) sehingga Permohonan tersebut yang harusnya daluwarsa menjadi sesuai tenggat waktu berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah untuk itu patutlah Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan memutuskan perkara a quo menyatakan bahwa Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah Batal Demi Hukum dan “Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima”, karena tidak memenuhi Ketentuan Pasal 7 sebagaimana di tentukan Pasal 58 PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (bukti PT-4);
- 3.8. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2023, permohonan diajukan didalam

jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan Penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPD secara Nasional oleh KPU sehingga jelas dan nyata bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah tersebut di atas tidak menyebutkan tentang PENGECUALIAN maupun alasan pembenar serta alasan pemaaf jika terjadi salah Pengajuan atau penginputan Permohonan sehingga Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati tenggat waktu atau batas waktu pengajuan sehingga Patutlah Permohonan Pemohon ditolak oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi;

3.9. Bahwa dalam hal Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 tidak sesuai dengan fakta pendaftaran Permohonan Pemohon yang terjadi salah input pada laman web Mahkamah Konstitusi tanggal 23 Maret 2024 dan di input ulang pada tanggal 24 Maret 2024 dan telah melewati tenggat waktu pengajuan permohonan Pemohon berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 untuk itu berdasarkan Pasal 44 dan Pasal 45 ayat (3) PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah kami memohonkan Kepada Majelis Hakim untuk menyatakan e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

3.10. Bahwa telah terjadi pencatatan waktu permohonan pemohon yang diduga cacat hukum pada laman website Mahkamah Konstitusi yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Waktu Pengumuman Permohonan Pemohon yang diumumkan pada laman website Mahkamah Kostitusi:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Maret 2024, pukul 17:09 WITA, Pihak Terkait membaca Daftar Gugatan PHPU pada laman website Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai berikut: Pada laman itu tertera Laporan dengan nomor urut 11, Minggu 24 Maret 2024, 09:06:00 WIB (online), PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. APPP Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, atas nama EL ASAMAU, S.IP., M.P.P., Kuasa Pemohon Bildad Torino Mauridz Thonak, SH, Termohon KPU RI, Pihak Terkait Hilda Manafe, SE., MM;
2. Bahwa pada hari senin, 25 Maret 2024, pukul 20.48 WITA, Pihak Terkait membaca pada pengumuman pendaftaran sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, pendaftaran sebagaimana pada penjelasan Point 1 diatas, diduga kuat telah diubah sehingga menjadi:

Pada lama website itu tertera Laporan dengan nomor urut 8, Sabtu, 23 Maret 2024, Pukul 09:06:00 (online), PHP Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur. APPP Nomor : 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024, atas nama El Asamau, S.IP., M.P.P., Kuasa Pemohon Bildad Torino Mauridz Thonak, SH, Termohon KPU RI, Pihak Terkait Hilda Manafe, SE., MM;

Dari penjelasan ad 1 dan ad 2 tersebut diatas pada pokoknya telah terjadi pengecualian oleh Mahkamah Konstitusi terhadap Pemohon atas penerimaan Pengajuan Permohonan Pemohon yang telah melewati tenggat waktu sebagaimana yang di sebutkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Surat tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H. sehingga terjadi pendaftaran dan perubahan pada laman website Mahkamah Konstitusi yang pada mulanya diumumkan pendaftaran permohonan pemohon pada Minggu 24 Maret 2024, 09:06:00

WIB (online) menjadi Sabtu 23 Maret 2024, Pukul 09:06:00 (online);

B. Tentang Waktu Penerimaan Permohonan Pemohon :

1. Bahwa pada point 3 tentang tenggang waktu pengajuan permohonan huruf c :

Bahwa pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.00 WIB;

2. Sedangkan jam penerimaan permohonan Pemohon yang dimohonkan kuasa hukum Pemohon diterima Panitera Mahkamah Konstitusi pada Sabtu tanggal 23 Maret 2024, Jam: 20:35 WIB dengan stempel diterima dari Pemohon.

Bagaimana Pemohon bisa menjelaskan perbedaan waktu yang sedemikian jauh antara jam menyerahkan yang ditulis sekitar pukul 19.00 WIB dengan waktu petugas/Panitera MENERIMA dokumen itu dan tertulis Jam 20:35 WIB ?;

3. Bahwa secara nyata Mahkamah Konstitusi telah melanggar Ketentuan Pasal 7 ayat (5) yang menyatakan bahwa "Permohonan hanya dapat diajukan 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)" bahwa dengan kelalaian Kuasa Hukum Pemohon (Amos A. Lafu) dalam penginputan tidak dapat dikecualikan oleh Mahkamah Konstitusi atau dibenarkan dan atau disahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena telah melewati 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat (2) maka Kami selaku Kuasa Hukum Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Pengajuan Permohonan dari Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

3.11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana disebutkan pada

point

3.4. Di atas, maka kemudian Pihak Terkait melakukan pengaduan tertulis dengan mengajukan secara online surat kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, Pukul 00:35 WIB, dengan jenis aduan Administrasi Yustisial Perihal Pendaftaran Perkara PHPU DPD Cacat Formil, dengan status proses Diterima;

3.12. Bahwa dengan merujuk pada BAB X VII Partisipasi Masyarakat, Pasal 448 ayat (1) mengatur bahwa Pemilu diselenggarakan dengan Partisipasi Masyarakat, maka dugaan perubahan *pencatatan waktu* serta dugaan kecurangan-kecurangan tersebut diatas telah mendapat tanggapan dan protes keras dari masyarakat antara lain :

- a. Pengaduan pun datang dari warga masyarakat, dengan perihal Dugaan Permainan Kotor Panitia Dalam Meloloskan Permohonan Sdr. Elyas Yohanis Asamau;
- b. Bahwa pengaduan juga datang dari Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pemilu NTT dengan perihal yang sama, yang diterima oleh kesekretariatan panitia MKRI pada hari Selasa, 26 Maret 2024, Pukul 12:54 WIB;
- c. Bahwa dilayangkan PROTES TERBUKA KE KETUA @officialMKRI melalui akun twitter 2ProfTL_Henuk (Partner BIBI Tien), @ProfilHenuk yang mengatakan bahwa setelah mengikuti proses pendaftaran PHPU Anggota DPD asal NTT atas nama EL ASAMAU diduga illegal yang ditwit/kirim pada Senin, 25 Maret 2024, mohon agar dibatalkan;
- d. Bahwa seorang warga masyarakat juga turut melakukan pengaduan kepada pengaduan2mkri.idino@polri.go.id, pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, pukul 09.40 WITA;
- e. Bahwa berdasarkan permohonan Pembatalan Keputusan KPU yang

dimohonkan oleh kuasa hukum termohon terstempel DITERIMA
DARI : Pemohon. Hari : Sabtu Tanggal 23 Maret 2024 Jam : 20:35
WIB;

3.13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa permohonan pemohon adalah cacat formil karena permohonan pemohon telah diajukan melebihi batas waktu pengajuan permohonan PHP umum yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2023 maka oleh karena itu Majelis Yang Mulia yang menyidangkan perkara a quo berkenan menyatakan permohonan pemohon DITOLAK dan DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA;

4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa permohonan pemohon baik dalam posita maupun petitumnya telah mencampur adukan kewenangan Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi dimana kewenangan masing-masing lembaga tersebut telah diatur secara jelas dalam ketentuan peraturan Pemilu sehingga permohonan demikian adalah kabur dan tidak jelas yang bermuara pada petitum yang tidak jelas oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Yang Mulia yang mengadili perkara a quo memutuskan permohonan pemohon Dinyatakan Tidak Dapat Diterima;

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apa yang tertuang dalam dalil eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok tanggapan ini;
2. Bahwa Pihak terkait menolak secara tegas dadil permohonan pemohon kecuali telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait akan memberikan keterangan terhadap dalil-dalil pemohon yang disadur secara singkat oleh pihak terkait sebagai berikut :

3.1. Terhadap posita PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI

KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Poin 4.1.1. Kota Kupang

Tabel 1 : Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon di Kota Kupang dst....

1. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon nomor urut 7 dalam Perolehan Suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur pada Kota Kupang sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024, Perolehan Suara menurut Pemohon untuk perolehan kursi Anggota DPD, di Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud di atas adalah Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024. (Bukti PT-5) Bukti BA Kota;
2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan di halaman, 4 angka 1 menurut Pemohon, adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon Nomor urut 7 Hilda Manfe, S.E, M.M sebanyak 80 suara sehingga berubah menjadi 39.233 pada Rekapitulasi KPU Tingkat Kota Kupang, yang mana seharusnya Calon Nomor urut 7 untuk perolehan suara calon DPD nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M hanya mendapatkan suara sebanyak 39.153 suara berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Alak, adalah tidak benar. Dapat dijelaskan bahwa saksi Pihak Pemohon yang hadir waktu itu atas nama Y. Banobe dan saksi Pihak Terkait yang hadir adalah Stepanus Mira Mangngi Dimana pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kota Kupang yang dilaksanakan pada tanggal 4 Maret 2024, pada saat pembahasan hasil perolehan suara di Kecamatan Alak, di SIREKAP muncul warna merah pada total suara

sah, dan setelah dilakukan pencermatan oleh KPU Kota Kupang pada salah satu locus terdapat angka yang berwarna kusus di TPS 1 Kelurahan Nunhila Kecamatan Alak. Kemudian dilakukan pengecekan oleh operator dipastikan ternyata jumlah suara sah sebanyak 205, jumlah suara tidak sah sejumlah 20 suara, sehingga total suara sah dan tidak sah adalah sejumlah 225 suara. Data ini sudah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 1 Kelurahan Nunhila yaitu sejumlah 225. Kemudian dilakukan pengecekan oleh PPK dengan membuka membuka foto Model C. Hasil TPS 1 Kelurahan Nunhila. Proses ini dilakukan secara terbuka dan disaksikan oleh semua peserta Rapat Pleno yaitu, saksi dan Bawaslu. Dari hasil penelusuran tersebut ditemukan terjadi perbedaan pengimputan pada jumlah suara sah calon Pihak Terkait (Calon DPD Nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe S.E, M.M) harusnya jumlah perolehan suaranya pada C. Hasil Kecamatan Alak seharusnya tercatat 82, tetapi hasil inputannya pada aplikasi Sirekap tercatat hanya angka 2 (dua), permasalahan ini disebabkan oleh karena adanya salah penginputan sehingga total suara sah semua calon DPD pada TPS 1 Kelurahan Nunhila ketika dijumlahkan secara manual hanya 125, sedangkan total suara sah semua calon DPD yang diinput di Sirekap 205 atau selisih 80 suara (Bukti PT-6),(Bukti PT-7);

3. Adanya kesalahan Termohon dengan cara menambahkan suara sah bagi calon nomor urut 14

Tentang Terjadinya Kecurangan Dalam Perhitungan Suara Yang Dilakukan KPU Kota Kupang Khususnya di Kecamatan Alak

Angka 1 sampai dengan angka 8”.

- Bahwa terhadap posita pemohon yang disadur Pihak Terkait tersebut diatas menurut Pihak Terkait harus ditolak oleh karena pada saat perhitungan suara pada setiap TPS dilakukan secara terbuka, terang benderang, dihadiri oleh Ketua KPPS, saksi-saksi setiap peserta Pemilu, Panitia Pengawas TPS bahkan dihadiri oleh aparat keamanan yang setiap saat, setiap waktu dapat mengikuti hasil

perhitungan suara tiap TPS dimana rekapitulasi hasil perhitungan suara telah dituangkan dalam form C hasil dan ditanda tangani seluruhnya oleh semua pihak yang terkait termasuk saksi dari pihak Pemohon sendiri sehingga seharusnya apabila adanya kecurangan ataupun kesalahan penulisan pada form C hasil harusnya dilakukan keberatan oleh saksi pemohon untuk dicatatkan dalam **form C kejadian khusus/keberatan saksi** sehingga dapat dikoreksi pada saat itu.

- Bahwa ruang keberatan yang telah diberikan oleh ketentuan undang-undang Pemilu tidak pernah dimanfaatkan oleh saksi Pemohon pada saat itu baik pada tingkat Kecamatan dalam **form C kejadian khusus/keberatan saksi**, hingga pleno tingkat kabupaten dalam **form D kejadian khusus/keberatan saksi** sehingga dalil Pemohon tersebut adalah suatu dalil yang mengada-ada sehingga sudah sewajarnya petitum angka 4 dan 5 pemohon patut ditolak oleh Majelis Yang Mulia dalam perkara a quo (PT-8);

b. Terhadap Posita 4.1.2

Tabel 4 Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya dst....

Tabel 5 TPS-TPS Kabupaten Sumba Barat Daya Yang Terindikasi Terjadinya Mobilisasi Pemilih Oleh Calon DPD dst.....

Bahwa dalil posita Pemohon tersebut adalah tidak berdasar oleh karena pihak Termohon telah melakukan dengan tertib dan terbuka secara umum yang dilakukan secara berjenjang serta dihadiri dan disaksikan oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, saksi-saksi, Panwas serta aparat keamanan pada setiap jenjang baik itu mulai dari tingkat TPS Kecamatan, Kabupaten serta Provinsi dimana pada setiap jenjang tersebut dihadiri pula oleh saksi-saksi peserta Pemilu termasuk dari pihak Pemohon yang ikut menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Suara bahkan bila saksi Pemohon tidak sempat menanda tangani Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara maka hasil perhitungan suara tersebut adalah tetap sah karena ruang yang diberikan untuk mengajukan keberatan oleh

ketentuan Pemilu tidak dimanfaatkan secara baik oleh Pemohon oleh karena itu sudah sepatutnya permohonan pemohon untuk mengajukan perhitungan suara ulang pada petitem pemohon ataupun membatalkan keputusan termohon selaku KPU RI Nomor 360 sepanjang yang terjadi di 5 TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya seperti tersebut dalam petitem angka 2 dan 3 Pemohon haruslah ditolak;

Bahwa dari dalil-dalil posita pemohon angka 4.1.1 dan 4.1.2 yang disadur oleh Pihak Terkait tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa :

- a. Posita angka 4.1.1 Kota Kupang terdapat selisih **80 suara** yang dicatatkan oleh Pemohon dan angka resmi hasil perhitungan Termohon;
- b. Posita angka 4.1.2 Kabupaten Sumba Barat Daya terdapat selisih **245 suara** yang dicatatkan oleh Pemohon dan angka resmi hasil perhitungan Termohon;

Total selisih hasil perhitungan Pemohon dan Termohon pada posita angka 4.1.1. adalah **80 suara** ditambah dengan hasil perhitungan Pemohon pada posita angka 4.1.2. adalah **245 suara** sehingga seluruhnya berjumlah **325 suara**;

Bahwa jika demikian apabila permohonan Pemohon dapat membuktikan selisih perhitungan suara dalam persidangan perkara a quo maka dapat disimpulkan perolehan suara pemohon TIDAK DAPAT mempengaruhi hasil peringkat perolehan suara keanggotaan DPD NTT oleh karena Pemohon sendiri telah mengakui dalam permohonannya bahwa selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar **1.295 suara**;

c. Terhadap Posita 4.1.3

1. "Adanya kecurangan dengan tidak mengupload data C hasil dan data D hasil pleno Kecamatan terhadap hasil pemilihan **anggota DPR RI** di Kecamatan Boking Timor Tengah Selatan".

- Bahwa kedudukan pemohon dalam permohonannya mewakili kepentingan ELYAS YOHANIS ASAMAU sebagai calon **anggota DPD**

NTT sehingga menjadi rancu dan kabur apabila dalam posita permohonan pemohon telah over laping dan menyasar pula pada perhitungan hasil pemungutan suara untuk **anggota DPR RI** oleh karena itu jelaslah sudah posita dan petitum tidak sinkron atau tidak mempunyai hubungan hukum keterkaitan antara perhitungan suara anggota DPR RI dalam posita tetapi dalam petitumnya dimohonkan untuk perhitungan ulang suara untuk anggota DPD RI.

- Bahwa oleh karena itu petitum angka 6 dan angka 7 haruslah ditolak
2. Bahwa semua posita pemohon lainnya tidak perlu Pihak Terkait tanggapinya karena dalil-dalil tersebut diluar substansi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan perselisihan hasil Pemilu dan dalil-dalil tersebut tidak terkait dengan perolehan perhitungan suara calon peserta perorangan DPD NTT.
 3. Bahwa perlu dipertegas lagi posita atau dalil-dalil Pemohon sangat kabur (abscur libel) karena mencampur adukkan bagian yang merupakan kewenangan BAWASLU dan kewenangan Mahkamah Konstitusi padahal kewenangan masing- masing lembaga tersebut telah memiliki demarkasi atau garis pembatas yang jelas dan tegas bahkan dalam permohonannya pemohon telah mencampur adukkan permohonan hasil perhitungan suara untuk DPR RI yang didalilkannya dalam posita tetapi memunculkannya dalam petitum untuk kepentingan penghitungan suara DPD RI, hal tersebut menambah kaburnya antara posita dan petitum pemohon.
 4. Bahwa posita Pemohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 serta melakukan perhitungan ulang dan/atau melakukan pemungutan ulang di beberapa TPS sebagaimana dalam petitum Pemohon haruslah ditolak karena dalil tersebut tidak berdasar menurut hukum, hal ini dikarenakan

dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu Mahkamah telah membagi 3 kategori masalah hukum Pemilu yaitu

- a. Pelanggaran Pemilu
- b. Sengketa Proses Pemilu
- c. Perselisihan Hasil Pemilu

Dari ketiga permasalahan diatas masing-masing mempunyai garis pembatas yang jelas sebagaimana terkandung dalam konsideran menimbang pada huruf b Undang-Undang Pemilu tahun 2017 yang pada pokoknya berbunyi : *“.....diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistim ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien.”*;

5. Bahwa dalil-dalil Pemohon pada sebagian besar merupakan ranah BAWASLU yang harus diajukan pada BAWASLU untuk diputuskan dan bukan ranah sengketa Hasil Pemilu yang merupakan kewenangan Mahkamah Kosntitusi oleh karena itu Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil pihak Pemohon dan dengan demikian Majelis Yang Mulia yang mengadili sengketa perkara a quo sudah selayaknya menolak seluruh dalil-dalil pemohon.

KESIMPULAN

Bahwa dari Jawaban Pihak Terkait tersebut diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama Pihak Terkait memiliki kepentingan hukum atas Permohonan Pemohon dalam perkara a quo.

Kedua Bahwa seluruh posita atau dalil-dalil Pemohon masuk dalam ranah BAWASLU sehingga bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi kecuali 1. Posita angka 4.1.1 Tentang Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kota Kupang;

2. Posita angka 4.1.2 Tentang Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon dan Pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya;

Oleh karena itu permohonan pemohon telah mencampur adukan kewenangan bawaslu dan mahkamah konsistusi dalam permohonannya sehingga permohonan pemohon menjadi kabur (abscur libel)

Ketiga Selisih perolehan suara antara suara perolehan Pemohon dengan Pihak Terkait terpaut 1.295 suara sedangkan selisih suara yang disandingkan oleh Pemohon pada posita angka 4.1.1 dan posita angka 4.1.2 hanya sebesar 325 suara sehingga walaupun hal tersebut dapat dibuktikan oleh pemohon pada persidangan perkara a quo maka hasilnya tidak akan mempengaruhi peringkat ke 4 Pihak Terkait hasil pemilihan Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan oleh KPU sebagai Termohon.

Keempat Bahwa Pemohon dalam petitumnya secara keseluruhan tidak dapat memaparkan dan/atau mensandingkan hasil perhitungan suara menurut Pemohon dan hasil perhitungan suara KPU secara resmi sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023.

PETITUM/PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Pihak Terkait tersebut diatas mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perselisihan perkara a quo untuk memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menyatakan menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

2. Menyatakan bahwa Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024 adalah PMK Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
3. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024 adalah sah dan benar;
5. Menyatakan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 267.195 suara yang diumumkan oleh KPU sebagaimana diumumkan dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 adalah sah dan benar untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur peringkat ke 4 (empat)

Atau apabila Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-8, namun oleh karena terlambat bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait, maka bukti *a quo* tidak disahkan dalam Persidangan Mahkamah, sebagai berikut:

- 1 Bukti PT-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1563 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum tahun 2024 Lampiran XIX tertanggal 03 November 2023
- 2 Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum 2024

- 3 Bukti PT-3 : Fotokopi Surat e-AP3 (Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024
- 4 Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 17 April 2024 Nomor 3909/3000/HP.07.02/04/2024 yang ditujukan kepada Dr. Wardiman Larosa, S.H., M.H
- 5 Bukti PT-5 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS Kelurahan Alak
- 6 Bukti PT-6 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Kabupaten / kota dari seluruh Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024
- 7 Bukti PT-7 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024
- 8 Bukti PT-8 : Fotokopi D Hasil Form, Berita Acara Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPD di tingkat Provinsi dari Seluruh Kabupaten / Kota Pemilihan Umum Tahun 2024

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 6 Mei 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 04-19/APKB-DPD/Pan.MK/05/2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI "PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA" (HAL. 3 S.D. HAL 8)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. KETERANGAN BAWASLU BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.

1. KOTA KUPANG

- 1.1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Kupang telah melaksanakan tugas pencegahan dengan mengeluarkan surat imbauan kepada KPU Kota Kupang Nomor 151/PM.00.02/K.NT-22/02/2024 tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya agar pelaksanaan pleno rekapitulasi tingkat Kota Kupang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku terkait waktu dan pelaksanaan. **[Bukti PK. 20-01]**
- 1.2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada halaman 4 tabel 1 mengenai adanya selisih hasil suara pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kota Kupang yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor LHP : 062/LHP/PM.00.02/K.NT-

22/03/2024 yang pada pokoknya menerangkan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1.2.1.** Bahwa ditemukan kesalahan penginputan pada SIREKAP di Kecamatan Alak pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak namun pada rekapitulasi tingkat Kota Kupang, Bawaslu Kota Kupang memberikan saran perbaikan agar kesalahan penginputan dimasukkan dalam Form Kejadian Khusus dan perolehan suara dari calon nomor urut 7 atas nama Hilda Manafe, SE.,M.M diubah mengikuti pada C. Salinan TPS 1 Kelurahan Nunhila.
- 1.2.2.** Bahwa ditemukan kesalahan penginputan angka oleh PPK Alak pada TPS 22 Kelurahan Manutapen, terhadap calon DPD nomor urut 14 atas nama Ir. Sarah Lerry Mboeik yang semestinya berjumlah 15 Suara Namun diinput pada SIREKAP berjumlah 5 suara dan kurang 10 suara, sehingga jumlah suara dari hasil rekapitulasi Kecamatan adalah 2101 menjadi 2111 suara sah pada SIREKAP, pada hal tersebut Bawaslu Kota Kupang memberikan saran agar dimuat dalam Form Kejadian Khusus dan perolehan suara tersebut mengikuti C. Salinan TPS 22 Kelurahan Manutapen. **[Bukti PK.20-02]**
- 1.3.** Bahwa berdasarkan hasil sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 serta salinan model D. Hasil KabKo DPD yang diterima oleh Bawaslu Kota Kupang, perolehan suara untuk pemilu anggota DPD provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkaitan dengan dalil permohonan pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.20-03]**

Tabel 1
Hasil Pengawasan Bawaslu kota pada Tahapan rekapitulasi tingkat Kota Kupang

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
5	El Asamau, S.IP., M.P.P	25.104
7	Hilda Manafe, S.E., M.M	39.233

No Urut	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
14	Ir Sara Lerry Mboeik	14.429

1.4. Bahwa berkenaan dalil permohonan Pemohon halaman 4 angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terjadi kecurangan di Kecamatan Alak Kelurahan Nunhila, Kelurahan Manutapen, Kelurahan Naioni, Kelurahan Namosain, Kelurahan Nunbaun Dela, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kelurahan Penkase, Kelurahan Mantasi, diberikan keterangan sebagai berikut:

1.4.1. Bahwa Pengawas TPS melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS di kelurahan Nunhila, Kecamatan Alak dan menuangkan hasil Pengawasan pada TPS 01 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 02 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 03 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 04 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 05 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 06 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 07 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024, TPS 08 dengan Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, dan TPS 7 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.1. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-04]**

Tabel 2
Hasil Pengawasan Penghitungan Hasil Pada TPS 1-8
Kelurahan Nunhila.

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Nunhila	01	28
2		02	59
3		03	22
4		04	40
5		05	19
6		06	37
7		07	29
8		08	28

1.4.3. Bahwa Pengawas TPS telah melakukan pengawasan pada tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS, 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22 di kelurahan Manutapen, Kecamatan Alak dan menuangkan hasil Pengawasan pada TPS 6 dengan Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 8 dengan Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 10 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 11 Nomor LHP 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 14 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 17 Nomor LHP 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 19 Nomor LHP 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 21 Nomor LHP 18/ST/K.ALK/02/2024, hasil Pengawasan pada TPS 22 Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 6, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17 dan TPS 19 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.3. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud

dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-05]**

Tabel 3
Pengawasan Penghitungan Hasil Pada TPS
06,08,10,11,14,17,19,21 Dan 22 Kelurahan Manutapen

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Manutapen	06	21
2		08	47
3		10	22
4		11	10
5		14	23
6		17	18
7		19	25
8		21	18
9		22	16

1.4.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Naioni pada TPS 01 Nomor LHP 19/ST/K.ALK/02/2024 dan TPS 02 dengan Nomor LHP 14/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 2 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.5. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-06]**

Tabel 4
Tabel pengawasan hasil perhitungan hasil suara di tingkat
TPS 01 dan 02 Kelurahan Naioni

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Naioni	01	21

2		02	36
---	--	----	----

1.4.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Namosain pada TPS 01, 04 dan 05 dengan Nomor LHP 20/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 01, TPS 04 dan TPS 05 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan.

1.4.8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.7. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-07]**

Tabel 5

Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 01,04 Dan 05 Pada Kelurahan Namosain

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Namosain	01	10
2		04	12
3		05	22

1.4.9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Nunbaun Delha pada TPS 02 dengan Nomor LHP : 21/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 02 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.9. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-08]**.

Tabel 7

Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 02 Kelurahan Nunbaun Delha

No	Kelurahan	TPS	Perolehan suara
1	Nunbaun Delha	02	33

1.4.11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Nunbaun Sabu pada TPS 05, 06 dan 12 dengan nomor LHP : 11/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 05, TPS 06, TPS 12 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.11. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-09]**.

Tabel 8
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 05,06 Dan12 Kelurahan Nunbaun Sabu

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara El Asamau
1	Nunbaun Sabu	05	5
2		06	8
3		12	49

1.4.13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Penkase Oeleta pada TPS 01 dan 06 dengan nomor LHP : 24/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 06 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.13. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap

TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK.20-10]**

Tabel 9
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 01
Dan 06 Kelurahan Penkase Oeleta

No	Kelurahan	TPS	Perolehan Suara EI Asamau
1	Penkase	01	12
2	Oeleta	06	27

1.4.15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan PTPS Kelurahan Mantasi pada TPS 03 dengan Nomor LHP : 09/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya saksi pemohon pada TPS 03 tidak ada serta tidak menandatangani formulir C. Salinan

1.4.16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.4.15. serta C.Hasil Salinan yang diperoleh oleh Pengawas TPS pada setiap TPS dimaksud dapat diterangkan perolehan suara pemohon pada setiap TPS dimaksud sebagai berikut: **[Bukti PK 20-11]**

Tabel 10
Pengawasan Hasil Perhitungan Hasil Suara Di Tingkat TPS 03 Pada
Kelurahan Mantasi

No	Kelurahan	TPS	Perolehan suara
1	Mantasi	03	5

1.5. Bahwa terhadap dalil pemohon pada halaman 5 angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi kecurangan yang sangat masif, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.5.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan Alak dengan Nomor LHP : 156/ST/K.ALK/02/2024,158/ST/K.ALK/02/2024,160/ST/K.ALK/02/2024,162/ST/K.ALK/02/2024,164/ST/K.ALK/02/2024,168/S T/K.ALK/02/2024,170/ST/K.ALK/02/2024, 172/ST/K.ALK/02/2024,174/ST/K.ALK/02/2024, pada Ruang II

dengan Nomor LHP 155/ST/K.ALK/02/2024, 157/ST/K.ALK/02/2024, 159/ST/K.ALK/02/2024, 161/ST/K.ALK/02/2024, 163/ST/K.ALK/02/2024, 165/ST/K.ALK/02/2024, 167/ST/K.ALK/02/2024, 169/ST/K.ALK/02/2024, 171/ST/K.ALK/02/2024, 173/ST/K.ALK/02/2024 terhadap proses rekapitulasi hasil pada tingkat Kecamatan Alak tidak menemukan temuan atau laporan sebagaimana yang didalilkan, dan terhadap hasil rekapitulasi Kecamatan Alak, saksi dari calon DPD atas nama El Asamau turut menandatangani lampiran model D. Hasil Kecamatan Alak.

[Bukti PK.20-12]

1.6. Bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman 5 angka 6 yang pada pokoknya didalilkan terjadi perbedaan jumlah suara sah pada tingkat TPS 9 Kelurahan Nunbaun Sabu dan Rekapitulasi Kecamatan Alak.

1.6.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Nunbaun sabu TPS 9 dengan nomor LHP : 022/ST/K.ALK/02/2024 dan hasil pengawasan pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak dengan Nomor LHP: 158/ST/K.ALK/02/2024 tidak terdapat selisih suara sah sesuai lampiran C. Salinan dan pada lampiran D. Hasil Kecamatan Alak. **[Bukti PK.20-13]**

1.7. Bahwa berdasarkan dalil pemohon halaman 5 angka 7 yang pada pokoknya didalilkan terjadi pengurangan suara pada TPS 03 dan TPS 06 Kelurahan Namosain yang menyebabkan pemohon berkurang perolehan suaranya, diterangkan sebagai berikut:

1.7.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di Kelurahan Namosain TPS 03 dan 06 dengan nomor LHP : 20/ST/K.ALK/02/2024 Pemohon memperoleh suara pada TPS 03 adalah 17 suara dan TPS 06 adalah 15 suara sesuai dengan C Hasil Salinan dan lampiran D. Hasil Kecamatan Alak. Saksi nomor urut 5 calon anggota DPD atas nama El Asamau pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak telah menandatangani D. Hasil Kecamatan Alak **[Bukti PK.20-14]**

2. KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 4.1.2 halaman 7 sampai dengan halaman 8 permohonan *a quo* yang pada pokoknya mendalilkan persandingan perolehan suara pada tabel 4 yang menurut pemohon di Kabupaten Sumba Barat Daya yang disebabkan adanya mobilisasi pemilih di TPS yang diuraikan pada tabel 5 halaman 8 permohonan *a quo*, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menerangkan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya pada tahapan Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya tanggal 1 s.d. 4 Maret 2024 yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor 061/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 1 Maret 2024, 062/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 2 Maret 2024, 063/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 3 Maret 2024, 064/LHP/PM.00.02/03/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya melakukan pengawasan pada pleno Rekapitulasi Hasil dan Penetapan Hasil Pemilu tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya. Adapun saksi dari calon nomor urut 5 atas nama El Asamau turut hadir dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya dan tidak ditemukan adanya laporan atau temuan dugaan mobilisasi massa sebagaimana dalil Pemohon.
 - 1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1.1. serta salinan D Hasil KabKo DPD tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya, perolehan suara pemohon sebagai berikut: **[Bukti PK.20-15]**

Tabel 11

Perolehan Suara Calon Anggota DPD dari hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara
1	Ir. Abraham Liyanto	6.776
2	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.206
3	Dr. Asyera R.A. Wunda Lero	33.666
4	Christopher Raymond Tanur, SE	7.241
5	El Asamau, S.IP., M.P.P	11.979
6	Ferdinandus Hasiman, S.S.,M.IP	2.780
7	Hilda Manafe, SE.,M.M	10.890
8	Hironimus Mawo Dopo, SE	1.522
9	Ivan R. Rondo	596
10	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	40.524
11	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos.,M.Sc	1.145
12	Dr. Maria Stevi Harman	9.918
13	Patje Oktovianus Tasuib, S.Sos	967
14	Ir. Sarah Lery Mboik	5.194
15	Siti Saudah H. Mustafa	2.330
16	Ir. Thomas Seran, M.M	1.090
17	Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos	27.276

1.3 Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 1 keterangan *a quo*, Pengawas TPS telah melakukan pengawasan yang diuraikan sebagai berikut:

1.3.1 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 5 Kelurahan Mata Lombu dituangkan dalam LHP nomor: 249/LHP/PM.00.02/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 telah membubuhkan tandatangan pada Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-16]**

1.3.2 Bahwa hasil pengawasan TPS 3 Tarra Mata dituangkan dalam LHP nomor: 240/LHP/PM.00.02/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-17]**

1.3.3 Bahwa berkaitan dengan hasil pengawasan sebagaimana

dimaksud pada angka 1.3.2. terdapat laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan nomor Formulir Laporan dengan nomor: 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024. Bahwa terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan hasil TPS 1, 2, 3, dan 4 Desa Tarra Mata Kecamatan Wewewa Tengah tidak dapat ditindaklanjuti ke tahap lebih lanjut. **[Bukti PK.20-18]**

1.3.4 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 4 Bolora dituangkan dalam LHP nomor:: 243/LHP/PM.00.02/02/2024 tanggal 14 – 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-19]**

1.3.5 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 3 Bondo Uka dituangkan dalam LHP nomor: 1160/LHP/PM.02.00/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon nomor urut 10 atas nama Drs. Julianus Pote Leba, M.Si memperoleh 51 suara sah berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimaksud. **[Bukti PK.20-20]**

1.3.6 Bahwa hasil pengawasan pada TPS 3 Maliti Dari dituangkan dalam LHP nomor: 398/LHP/PM.00.02/02/2024 pada hari Rabu 14 Februari sampai dengan 15 Februari 2024 yang menerangkan bahwa saksi pada calon nomor urut 5 tidak menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara. **[Bukti PK.20-21]**

**TATA CARA, PROSEDUR, DAN MEKANISME PENYELENGGARAAN PEMILU”
(HAL. 8 S.D HAL 18).**

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya menerima laporan dari pelapor Antonius Dappa dengan nomor laporan sebagai berikut: 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan 4 Desa Tarra Mata– Kecamatan Wewewa Tengah. Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya telah melakukan proses penanganan pelanggaran berdasarkan mekanisme Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dengan status laporan tidak memenuhi syarat formil dan materiel.
[VIDE Bukti PK.20-18]

2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya melakukan kajian awal dugaan pelanggaran terhadap laporan 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor belum mencukupi karena tidak menyertakan saksi yang dapat menguatkan laporan dugaan pelanggaran. Oleh karena itu laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dinyatakan belum memenuhi syarat materiel dan dibahas dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam Berita Acara Pleno Nomor 019/RT.02/K.NT-17/02/2024 yaitu: Bahwa laporan dengan nomor 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024 atas nama Pelapor Antonius Dappa dan Terlapor atas nama: Ketua dan Anggota KPPS di TPS 01, 02, 03, dan 04 di Desa Tarra Mata Kecamatan Wewewa Tengah tidak dapat

ditindaklanjuti ke tahap lebih lanjut, serta dituangkan pada Pemberitahuan Tentang Status Laporan. **[VIDE Bukti PK.20-18]**

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan melakukan langkah-langkah pencegahan yang dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 2.1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35/PM.00.01/K.NT/02/2024 pada tanggal 8 Februari 2024, yang pada pokoknya agar KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[Bukti PK.20-22]**
 - 2.2. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan surat Instruksi kepada jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 34/PM.00.01/K.NT/02/2024 pada tanggal 8 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilu agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan secara profesional, berintegritas, berlaku adil untuk seluruh peserta Pemilu, melakukan langkah-langkah pencegahan, dan menginstruksikan seluruh jajaran Pengawas Pemilu melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. **[Bukti PK.20-23]**
3. Bahwa Bawaslu Kota Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan melakukan langkah pencegahan berupa surat instruksi kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Kupang dengan nomor 129/PM.00.02/K.NT-22/02/2024 pada tanggal 10 Februari 2024, yang pada pokoknya menginstruksikan kepada jajaran pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Kupang agar dalam melaksanakan fungsi pengawasan mempedomani aturan dan ketentuan yang berlaku, melakukan pengawasan secara profesional, berintegritas, berlaku adil untuk seluruh peserta Pemilu,

melakukan langkah-langkah pencegahan, dan menginstruksikan seluruh jajaran Pengawas Pemilu Kecamatan se-Kota Kupang melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan secara baik dan tidak bertentangan dengan ketentuan terkait pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 14 Februari 2024. **[Bukti PK.20-24]**

4. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Halaman 8 dan 9 yang pada pokoknya pemohon mendalilkan terjadi penulisan angka 9 pada kolom jumlah suara tidak sah terindikasi dimanipulasi, dan pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 11, Kel. Fontein, Kec. Kota Raja, Kota Kupang, diterangkan sebagai berikut:

- 4.1 Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 11 Kelurahan Fontein yang dituangkan dalam LHP Nomor: 299/LHP/PM.01.02/K.NT-22.04/02/2024 menerangkan bahwa tidak ditemukan indikasi manipulasi dan terhadap penggunaan tipe-ex pada kolom lain, tidak ada keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Raja mengikuti C. Hasil TPS 11 Kel.

[Bukti PK.20-25]

5. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 nomor 2 halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi penulisan angka 19 pada kolom jumlah suara tidak sah tidak sama dengan tally, dan pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 1, Kelurahan. Fontein, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:

- 5.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 01 Kelurahan Fontein yang dituangkan dalam LHP Nomor: 295/LHP/PM.01.02/K.NT-22.04/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa suara tidak sah berjumlah 13 sehingga yang didalilkan pemohon suara tidak sah berbeda dengan yang ada pada C. Hasil. Terhadap penggunaan tipe-ex pada kolom suara tidak sah, tidak ada keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat kecamatan Kota Lama mengikuti C. Hasil TPS 1 Kel. Fontein dan saksi pemohon pada saat penghitungan suara pada tingkat TPS 01 tidak ada dan tidak menandatangani C. Salinan DPD. **[Bukti**

PK.20.26]

6. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 nomor 3 halaman 9 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pada kolom lain penulisan ulang hasil tip-ex tanpa ada paraf dari ketua KPPS pada TPS 30, Kelurahan. Kayu Putih, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:

6.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 30 Kelurahan Kayu Putih yang dituangkan dalam LHP Nomor: 74/LHP/PM.00.02/11/2024 yang pada pokoknya menerangkan terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS 30 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Oebobo mengikuti C. Hasil TPS 30 Kel. Kayu Putih

[Bukti PK.20.27]

7. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon Tabel 6 Nomor 4 dan 5 pada halaman 9 dan 6 Halaman 10, TPS 12, TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Batuplat Kecamatan Alak yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ada tanda Type X dan tidak ada paraf oleh Ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:

7.1 Bahwa hasil pengawasan TPS 01, TPS 03 dan TPS 12 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak dituangkan dalam hasil pengawasan TPS 01 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024, hasil pengawasan TPS 03 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024, dan hasil pengawasan TPS 12 LHP Nomor: 15/ST/K.ALK/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak mengikuti C. Hasil dari TPS 01, 03, dan 12. **Bukti PK 20-28]**

8. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 7 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan terjadi tulisan angka di manipulasi pada TPS 08, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:

8.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 08 dituangkan dalam nomor LHP 381/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya

menerangkan tidak ditemukan penulisan angka dimanipulasi dan saksi pemohon tidak hadir pada saat penghitungan suara tingkat TPS 08 dan tidak ada kejadian Khusus berkaitan dengan dalil pemohon. Bahwa pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima Saksi tidak mengajukan Keberatan **[Bukti PK 20-29]**

9. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 8 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan tulisan angka dimanipulasi pada TPS 18, Kelurahan. Kelapa Lima, Kec. Kelapa lima, kota kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:
 - 9.1. Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 18 Kel. Kelapa Lima dituangkan dalam nomor LHP: 391/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terjadi penulisan angka yang dimanipulasi dan saksi pemohon tidak ada pada saat penghitungan suara tingkat TPS 18 dan pada rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Kelapa Lima **[Bukti PK.20-30]**
10. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 9 Halaman 10 yang pada pokoknya mendalilkan Kolom Rincian Perolehan Suara Tidak Sah (Tally) diindikasikan Pemalsuan Khusus Pada Kolom 6 pada TPS 19, Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang – NTT, diterangkan sebagai berikut:
 - 10.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 19 Kel. Kelapa Lima dituangkan dalam LHP nomor: 392/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada perubahan hasil dan tidak ada indikasi pemalsuan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. **[Bukti PK.20-31]**
11. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 10 Halaman 10 TPS 20 Kelurahan Kelapa Lima, yang pada pokoknya mendalilkan tulisan Type-ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS TPS 20 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, diterangkan sebagai berikut:
 - 11.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 20 dituangkan dalam LHP nomor: 393/ST/K.KL/02/2024 Kelurahan. Kelapa Lima yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex

pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima mengikuti C. Hasil pada TPS 20 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima. **[Bukti PK.20-32]**

12. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 halaman 10 nomor 11, TPS 12 dan halaman 11 pada nomor 12, TPS 23 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tulisan di Tip-Ex tanpa ada paraf dari Ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:

- 12.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 12 dan TPS 23 Kelurahan Kolhua dituangkan dalam LHP nomor: LHP 726/ST/K.MLF/2/2024 dan LHP Nomor: 736/ST/K.MLF/2/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Maulafa mengikuti C. Hasil pada TPS 12 dan 23 Kel. Kolhua, Kec.Maulafa. **Bukti [PK.20-33]**

13. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 halaman 11 Nomor 13, Nomor 14, Nomor 15, Nomor 16 dan Nomor 17 pada TPS 9, TPS 14, TPS 15 TPS 23 dan TPS 37 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima yang pada pokoknya mendalilkan ada bekas Tip ex tanpa ada paraf ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:

- 13.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 23 dan TPS 37 Kelurahan Lasiana dituangkan dalam LHP TPS 9 nomor: 227/ST/K.KL/02/2024 dan LHP TPS 14 Nomor: 434/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 15 Nomor: 435/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 23 Nomor: 443/ST/K.KL/02/2024, LHP TPS 37 Nomor: 457/ST/K.KL/02/2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Kelapa Lima mengikuti C. Hasil pada TPS 14, 15, 23, dan 37 Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima. **Bukti [PK.20-34]**

14. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 halaman 12 Nomor 18, No 19 dan 20 pada TPS 3, TPS 9 dan TPS 12 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, yang pada pokoknya mendalilkan ada bekas Tip-ex tanpa ada paraf ketua KPPS, diterangkan sebagai berikut:
 - 14.1. Bahwa hasil pengawasan Pengawas TPS 3, TPS 9, dan TPS 12 Kelurahan Manulai II, dituangkan dalam LHP TPS 3 nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024 dan LHP TPS 9 Nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024, LHP TPS 12 Nomor: 17/ST/K.ALK/02/2024, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap penggunaan tipe-ex pada formulir hasil pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan sehingga proses sampai pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak mengikuti C. Hasil pada TPS 3, TPS 9 dan TPS 12. **[Bukti PK.20-35]**
15. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada Tabel 6 No. 23 halaman 12 TPS 06 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima yang pada pokoknya mendalilkan tulisan pada kolom Tally dengan kolom angka tidak sama, diterangkan sebagai berikut:
 - 15.1. Bahwa hasil pengawasan pada TPS 06 Kelurahan Oesapa Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima dengan nomor LHP: 469/ST/K.KL/02/2024 yang menerangkan bahwa tidak ditemukan kesalahan penulisan seperti yang didalilkan oleh pemohon. **[Bukti PK.20-36]**
16. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada tabel 6 angka 24 sampai dengan angka 26 halaman 13, telah diberikan keterangan yang tercantum dalam keterangan *a quo* pada bagian keterangan angka 2 Kabupaten Sumba Barat Daya halaman 13 dan halaman 14. **[VIDE BUKTI PK. 20-18]**

KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI ADANYA KECURANGAN DENGAN TIDAK MENGUPLOAD DATA C. HASIL DAN D. HASIL PLENO KECAMATAN TERHADAP PEMILIHAN ANGGOTA DPR RI DI KECAMATAN BOKING KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN. (HALAMAN 13).

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dan Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon 4.3 halaman 13 angka 1, 2 dan angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa adanya kecurangan dengan tidak mengupload data C- Hasil dan D- Hasil Pleno Kecamatan terhadap hasil Pemilihan Anggota DPR RI di Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Timor Tengah Selatan melakukan tugas pencegahan dengan mengeluarkan imbauan nomor: 247/PM.00.02/K.NT-21/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 kepada KPU TTS yang pada pokoknya mengimbau KPU dalam penggunaan sirekap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 1.2. Bahwa hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Boking pada tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada tanggal 20 Februari sampai dengan 26 Februari Tahun 2024 tertuang dalam LHP Nomor 140/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 141/ PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 143/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 147/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 146/PS.00.02/NT-21.15/II/2024, LHP Nomor 144/PS.00.02/NT-

21.15/II/2024, LHP Nomor 139/PS.00.02/NT-21.15/II/2024. (**BUKTI
PK. 20 - 37**)

**KETERANGAN BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TERHADAP
DALIL PERMOHONAN PEMOHON MENGENAI PERSANDINGAN PEROLEHAN
SUARA DI SELURUH KABUPATEN/KOTA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SECARA KHUSUS DI KOTA KUPANG DAN KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
(HAL. 14 S.D HAL. 16)**

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok
Permohonan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat laporan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon, tidak terdapat temuan mengenai dugaan pelanggaran Pemilu pada tahapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sampai dengan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang
Dimohonkan.**

1. Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan pemohon pada angka 4.4 pada halaman 14 pada tabel 7 Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur memberikan keterangan sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi yang dituangkan dalam laporan hasil pengawasan nomor : 1/LHP/PM.00.01/03/2024 yang pada pokoknya diuraikan sebagai berikut:
 - 1.2 Bahwa pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat kami sampaikan bahwa dinamika proses rekapitulasi terdapat adanya keberatan yang disampaikan oleh saksi dari calon nomor urut 5 El Asamau, S.IP., M.P.P, namun terhadap keberatan

tersebut tidak dituangkan dalam form kejadian khusus, sehingga terhadap dinamika tersebut telah diselesaikan pada mekanisme rapat rekapitulasi.

- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pencermatan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota yang didalilkan oleh pemohon, saksi pada calon nomor urut 5 calon anggota DPD atas nama El Asamau S.IP.,M.P.P turut hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten/Kota tersebut. Namun hanya saksi di Kabupaten Sumba Barat Daya yang menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di Kabupaten Sumba Barat Daya.
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahapan rekapitulasi tingkat Provinsi saksi pada calon nomor urut 5 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama El Asamau S.IP.,M.P.P turut hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Provinsi. Namun saksi tidak menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah.
- 1.5 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan serta salina model D Hasil yang diterima Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur perolehan suara pemohon untuk tingkat Provinsi khusus di Kota Kupang dan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai berikut: **[Bukti PK.20-38]**

Tabel 12
Hasil Pengawasan Rekapitulasi
Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara	
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total 22 Kab/Kota	Termohon	Bawaslu
1.	Ir. Abraham Liyanto	54.154	6.776	279.392	279.392	279.392
2.	Angelius Wake Kako, S.Pd., M.Si	7.373	7.206	362.645	362.645	362.645

No.	Nama Calon Anggota DPD	Kabupaten/Kota			Perolehan Suara	
		Kota Kupang	Sumba Barat Daya	Total 22 Kab/Kota	Termohon	Bawaslu
3.	dr. Asyera R. A. Wundalero	7.362	33.666	169.974	186.974	186.974
4.	Christopher Raymond Tannur, SE	4.638	7.241	150.173	150.173	150.173
5.	EI Asamau, S.IP.,M.P.P	25104	11.979	265.900	265.900	265.900
6.	Ferdinandus Hasiman, S.S., M.IP	2.153	2.780	137.273	137.273	137.273
7.	Hilda Manafe, SE., MM	39.233	10.890	267.195	267.195	267.195
8.	Hironimus Mawo Dopo, SE	2.214	1.522	58.845	58.845	58.845
9.	Ivan R. Rondo	2.640	596	11.792	11.792	11.792
10.	Drs. Julianus Pote Leba, M.Si	2.378	40.524	101.128	101.128	101.128
11.	Maksimus Ramses Lalongkoe, S.Sos., M. Sc	939	1.145	40.172	40.172	40.172
12.	dr. Maria Stevi Harman	11.791	1.918	405.579	405.579	405.579
13.	Patje Oktovianus Tasuib, S.Sos	5.132	967	65.723	65.723	65723
14.	Ir. Sarah Lery Mboeik	14.429	5.194	76.230	76.230	76230
15.	Siti Saudah H. Mustafa	12.887	2.330	141.808	141.803	141803
16.	Ir. Thomas Seran, MM	4.775	1.090	81.833	81.833	81833
17.	Umbu Wulan Tanaamah Paranggi, S.Sos	2.731	27.276	156.586	156.585	156585

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-20.1 sampai dengan

bukti PK-20.38, yang telah disahkan dalam Persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024, sebagai berikut sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bukti PK-20.1 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kota Kupang kepada KPU Kota Kupang Nomor 151/PM.00.02/K.NT-11/02/2024
2. Bukti PK-2.0.2 :
 1. Fotokopi Form A Rekap Kota Kupang dengan Nomor LHP 062/LHP/PM.00.02/K.NT-22/03/2024
 2. Fotokopi Form A TPS 1 Kelurahan Nunhila Nomor LHP 23/ST/K.ALK/02/2024
 3. Fotokopi Form A TPS 22 Kelurahan Manutapen Nomor LHP 18/ST/K.ALK/02/2024
 4. Fotokopi Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 1 Kelurahan Nunhila
 5. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 22 Kelurahan Manutapen
3. Bukti PK-20.3 : Fotokopi D. Hasil DPD Tingkat Kota Kupang
4. Bukti PK-20.4 :
 1. Fotokopi Form A TPS 01 Kel. Nunhila Nomor LHP 23/ST/K.ALK/02/2024,
 2. Fotokopi Form A TPS 02 Kel. Nunhila Nomor LHP 23/ST/K.ALK/02/2024
 3. Fotokopi Form A TPS 03 Kel. Nunhila Nomor LHP 23/ST/K.ALK/02/2024
 4. Fotokopi Form A TPS 04 Kel. Nunhila Nomor LHP :23/ST/K.ALK/02/2024
 5. Fotokopi Form A TPS 05 Kel. Nunhila Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024
 6. Fotokopi Form A TPS 06 Kel. Nunhila Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024
 7. Fotokopi Form A TPS 07 Kel. Nunhila Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024
 8. Fotokopi Form A TPS 08 Kel. Nunhila Nomor LHP : 23/ST/K.ALK/02/2024;
 9. C. Hasil Salinan DPD TPS 1-8 Kelurahan Nunhila
5. Bukti PK-20.5 :
 1. Fotokopi Form A TPS 06 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 2. Fotokopi Form A TPS 08 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 3. Fotokopi Form A TPS 10 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024

4. Fotokopi Form A TPS 11 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 5. Fotokopi Form A TPS 14 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 6. Fotokopi Form A TPS 17 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 7. Fotokopi Form A TPS 19 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 8. Fotokopi Form A TPS 21 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024
 9. Fotokopi Form A TPS 22 Kel. Manutapen Nomor LHP : 18/ST/K.ALK/02/2024;
 10. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 06, TPS 08, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 17, TPS 19, TPS 21, TPS 22.
- 6 Bukti PK-20.6 : 1. Fotokopi Form A TPS 01 Kelurahan Naioni Nomor LHP : 19/ST/K.ALK/02/2024
2. Fotokopi Form A TPS 02 Kelurahan Naioni Nomor LHP : 14/ST/K.ALK/02/2024
3. Fotokopi C. Hasil DPD TPS 01 Kelurahan Naioni
4. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 01 Kelurahan Naioni
5. Fotokopi C. Hasil DPD TPS 02 Kelurahan Naioni
6. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 02 Kelurahan Naioni
- 7 Bukti PK-20.7 : 1. Fotokopi Form A TPS 01 Kelurahan Namosain Nomor LHP : 20/ST/K/ALK/02/2024
2. Fotokopi Form A TPS 04 Kelurahan Namosain Nomor LHP : 20/ST/K/ALK/02/2024
3. Fotokopi Form A TPS 05 Kelurahan Namosain Nomor LHP : 20/ST/K/ALK/02/2024
4. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 01 Kelurahan Namosain
5. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 04 Kelurahan Namosain
6. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 05 Kelurahan Namosain
- 8 Bukti PK-20.8 : 1. Fotokopi Form A TPS 02 Kelurahan Nunbaun Delha Nomor LHP: 21/ST/K.ALK/02/2024

2. Fotokopi Foto Formulir Model C. Hasil DPD TPS 02 Kelurahan Nunbaun Delha;
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 02 Kelurahan Nunbaun Delha
- 9 Bukti PK-20.9 : 1. Fotokopi Form A 05, 06 dan 12 TPS Kelurahan Nunbaun Sabu nomor LH: 11/ST/K.ALK/02/2024
2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 05, 06 dan 12 Kelurahan Nunbaun Sabu.
- 10 Bukti PK-20.10 : 1. Fotokopi Form A TPS 01 dan 06 Kelurahan Penkase Oeleta Nomor LHP 24/ST/K.ALK/02/2024
2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 01 dan 06 Kelurahan Penkase Oeleta
- 11 Bukti PK-20.11 : 1. Fotokopi Form A TPS 03 Kelurahan Mantasi Nomor LHP : 09/ST/K.ALK/02/2024
2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 03 Kelurahan Mantasi
- 12 Bukti PK-20.12 : 1. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 155/ST/K.ALK/02/2024
2. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP : 156/ST/K.ALK/02/2024
3. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 157/ST/K.ALK/02/2024
4. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 158/ST/K.ALK/02/2024
5. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 159/ST/K.ALK/02/2024
6. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 160/ST/K.ALK/02/2024
7. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 161/ST/K.ALK/02/2024
8. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 162/ST/K.ALK/02/2024
9. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 163/ST/K.ALK/02/2024
10. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 164/ST/K.ALK/02/2024
11. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 165/ST/K.ALK/02/2024
12. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 166/ST/K.ALK/02/2024

13. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 167/ST/K.ALK/02/2024
 14. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 168/ST/K.ALK/02/2024
 15. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 169/ST/K.ALK/02/2024
 16. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 170/ST/K.ALK/02/2024
 17. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 171/ST/K.ALK/02/2024
 18. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 172/ST/K.ALK/02/2024
 19. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 173/ST/K.ALK/02/2024
 20. Fotokopi Form A Panwaslu Kecamatan Alak Nomor LHP 174/ST/K.ALK/02/2024
 21. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Alak
- 13 Bukti PK-20.13 :
1. Fotokopi Form A TPS 9 Kelurahan Nunbaun Sabu nomor LHP : 022/ST/K.ALK/02/2024
 2. Fotokopi Form A rekapitulasi tingkat Kecamatan Alak dengan Nomor LHP: 158/ST/K.ALK/02/2024
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 9 Kel. Nunbaun Sabu
 4. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Alak
- 14 Bukti PK-20.14 :
1. Fotokopi Form A TPS 03 dan 06 Kelurahan Namosain nomor LHP : 20/ST/K.ALK/02/2024
 2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 3 dan 6 Kelurahan Namosain
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Alak
- 15 Bukti PK-20.15 :
1. Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor LHP : 061/LHP/PM.00.02/03 /2024 tanggal 1 Maret 2024,
 2. Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor LHP : 062/LHP/PM.00.02/03/ 2024 tanggal 2 Maret 2024,
 3. Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor LHP : 063/LHP/PM.00.02/03 /2024 tanggal 3 Maret 2024,

4. Fotokopi Form A Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya nomor LHP : 064/LHP/PM.00.02/03 /2024 tanggal 4 Maret 2024
 5. Fotokopi D. Hasil DPD Kabupaten Sumba Barat Daya
- 16 Bukti PK-20.16 : 1. Fotokopi Form A TPS 05 Kelurahan Mata Lombu nomor LHP: 249/LHP/PM.00.02/02/2024
2. Fotokopi C. Hasil DPD TPS 05 Kel. Mata Lombu
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Wewewa Tengah
- 17 Bukti PK-20.17 : 1. Fotokopi Form A TPS 03 Kelurahan Tarra Mata nomor LHP: 240/LHP/PM.00.02/02/2024
2. Fotokopi Foto Formulir Model C. Hasil DPD TPS 03 Kelurahan Tarra Mata
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Wewewa Tengah
- 18 Bukti PK-20.18 : 1. Fotokopi Formulir Laporan dengan nomor: 016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024
2. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran dengan nomor:016/LP/PL/KAB/19.15/II/2024
 3. Fotokopi Berita Acara Pleno Nomor 019/RT.02/K.NT-17/02/2024
 4. Fotokopi Pemberitahuan Tentang Status Laporan
- 19 Bukti PK-20.19 : 1. Fotokopi Form A TPS 04 Kelurahan Bolora nomor LHP: 243/LHP/PM.00.02/02/2024
2. Fotokopi Foto Formulir Model C. Hasil DPD TPS 4 Bolora Kelurahan Bolora
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kec. Wewewa Tengah
- 20 Bukti PK-20.20 : 1. Fotokopi Form A TPS 02 Kelurahan Bondo Uka nomor LHP: 1160/LHP/PM.02.00/02/2024
2. Fotokopi Form A TPS 03 Kelurahan Bondo Uka nomor LHP: 1162/LHP/PM.02.00/02/2024
 3. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 02 Kelurahan Bondo Uka
 4. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 03 Kelurahan Bondo Ukka
 5. Fotokopi D. Hasil DPD Kec. Wewewa Selatan
- 21 Bukti PK-20.21 : 1. Fotokopi Form A TPS 03 Kelurahan Maliti Dari nomor LHP: 398/LHP/PM.00.02/02/2024

2. Fotokopi C. Hasil DPD TPS 03 Maliti Dari
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Wewewa Timur
- 22 Bukti PK-20.22 : Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Provinsi NTT kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 35/PM.00.01/K.NT/02/2024
- 23 Bukti PK-20.23 : Fotokopi Surat Instruksi Bawaslu Provinsi NTT kepada jajaran Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Nomor : 34/PM.00.01/K.NT/02/2024
- 24 Bukti PK-20.34 : Fotokopi Surat instruksi Bawaslu Kota Kupang kepada Panwaslu Kecamatan Se-Kota Kupang dengan nomor 129/PM.00.02/K.NT-22/02/2024
- 25 Bukti PK-20.25 :
 1. Fotokopi Form A TPS 11 Kelurahan Fontein nomor LHP: 299/LHP/PM.01.02/K.NT-22.04/02/2024
 2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 11 Kel. Fontein
- 26 Bukti PK-20.26 :
 1. Fotokopi Form A TPS 01 Kelurahan Fontein nomor LHP: 295/LHP/PM.01.02/K.NT 22.04/02/2024
 2. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 01 Kel. Fontein
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 01 Kel. Fontein
- 27 Bukti PK-20.27 :
 1. Fotokopi Form A TPS 30 Kelurahan Kayu Putih nomor LHP 74/LHP/PM.00.02/11/2024
 2. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 30 Kel. Kayu Putih
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 30 Kel. Kayu Putih
- 28 Bukti PK-20.28 :
 1. Fotokopi Form A TPS 01, TPS 03 dan TPS 12 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak dengan nomor LHP: 15/ST/K.ALK/02/2024
 2. Fotokopi C. Hasil DPD dari TPS 01, 03, dan 12
 3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Alak
- 29 Bukti PK-20.29 :
 1. Fotokopi Form A TPS 08 Kelurahan Kelapa Lima dengan nomor LHP: 381/ST/K.KL/02/2024
 2. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 08 Kelurahan Kelapa Lima

3. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Kelapa Lima
 4. Fotokopi Form Kejadian Khusus Kecamatan Kelapa Lima
- 30 Bukti PK-20.30 :
1. Fotokopi Form A TPS 18 Kel. Kelapa Lima nomor LHP: 391/ST/K.KL/02/2024
 2. Fotokopi Form A Pengawas Kecamatan nomor LHP 590/ST/K.KL/02/2024
- 31 Bukti PK-20.31 :
1. Fotokopi Form A TPS 19 Kel. Kelapa Lima dengan nomor LHP: 392/ST/K.KL/02/2024
 2. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 19 Kel. Kelapa Lima
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 19 Kel. Kelapa Lima
- 32 Bukti PT-20.32 :
1. Fotokopi Form A TPS 20 Kel. Kelapa Lima nomor LHP 393/ST/K.KL/02/2024
 2. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 20 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima.
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 20 Kel. Kelapa Lima, Kec. Kelapa Lima
 4. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Kelapa Lima
- 33 Bukti PT-20.33 :
1. Fotokopi Form A TPS 12 Kel. Kolhua nomor LHP: 726/ST/K.MLF/2/2024
 2. Fotokopi Form A TPS 23 Kel. Kolhua nomor LHP: 736/ST/K.MLF/2/2024
 3. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 12 Kel. Kolhua
 4. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 23 Kel. Kolhua
- 34 Bukti PT-20.34 :
1. Fotokopi Form A TPS 09 Kel. Lasiana nomor LHP : 227/ST/K.KL/02/2024.
 2. Fotokopi Form A TPS 14 Kel. Lasiana nomor LHP : 434/ST/K.KL/02/2024
 3. Fotokopi Form A TPS 15 Kel. Lasiana nomor LHP : 435/ST/K.KL/02/2024
 4. Fotokopi Form A TPS 23 Kel. Lasiana nomor LHP : 443/ST/K.KL/02/2024
 5. Fotokopi Form A TPS 37 Kel. Lasiana nomor LHP 457/ST/K.KL/02/2024

6. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD pada TPS 09,14, 15, 23, dan 37 Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima
 7. Fotokopi C. Salinan DPD TPS 09,14, 15, 23, dan 37 Kel. Lasiana, Kec.Kelapa Lima
 8. Fotokopi D. Hasil DPD Kec. Kelapa Lima
- 35 Bukti PK-20.35 :
1. Fotokopi Form A TPS 03 Kel. Manulai nomor LHP : 17/ST/K.ALK/02/2024
 2. Fotokopi Form A TPS 09 Kel. Manulai nomor LHP : 17/ST/K.ALK/02/2024
 3. Fotokopi Form A TPS 12 Kel. Manulai nomor LHP : 17/ST/K.ALK/02/2024
 4. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 3, TPS 09, TPS 12
 5. Fotokopi D. Hasil DPD Kecamatan Alak
- 36 Bukti PK-20.36 :
1. Fotokopi Form A TPS 06 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima dengan nomor LHP: 469/ST/K.KL/02/2024
 2. Fotokopi Foto Scan Formulir C. Hasil DPD TPS 06 Kelurahan Oesapa
 3. Fotokopi C. Hasil Salinan DPD TPS 06 Kelurahan Oesapa
- 37 Bukti PK-20.37 :
1. Fotokopi Surat Imbauan Bawaslu Kabupaten TTS nomor 247/PM.00.02/K.NT-21/02/2024,
 2. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 139/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 23 Februari 2024
 3. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 140/PS.02/NT-21.15/II/2024 tanggal 20 Februari 2024
 4. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 141/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 20 Februari 2024
 5. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 143/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 22 Februari 2024
 6. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 144/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 24 Februari 2024

7. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan nomor LHP 146/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 25 Februari 2024
 8. Fotokopi Form A Kecamatan Boking dengan Nomor LHP 147/PS.02/NT-21.15/II/2024, tanggal 23 Februari 2024
- 38 Bukti PK-20.38 : 1. Fotokopi Form A Rekapitulasi Provinsi NTT nomor LHP: 1/LHP/PM.00.01/03/2024
2. Fotokopi Foto Scan Formulir D.Hasil DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keterangan tertulis Pihak Terkait Hilda Manafe, S.E., M.M bertanggal 23 April 2024 yang diterima oleh Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2024 berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pihak Terkait Nomor 04-01/T3BP.PT-DPD/Pan.MK/05/2024, Selasa, 7 Mei 2024, pukul 15.41 WIB. Namun oleh karena keterangan tertulis Pihak Terkait tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan keterangan tertulis Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2023), maka keterangan tertulis tersebut tidak dipertimbangkan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024, Selasa, tanggal 7 Mei 2024].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kewenangan Mahkamah, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili, memeriksa, dan memutus permohonan Pemohon.

[3.3] Menimbang bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon tersebut di atas, Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [vide bukti P-1 = bukti T-1], sepanjang perolehan suara di Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat

Daya, dan Kabupaten Timor Tengah Selatan [untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)], sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK yang menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Komisi Pemilihan Umum mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional", Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu yang menyatakan "Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional oleh KPU", dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2023) yang pada pokoknya menyatakan permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon;

[3.6] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pada pukul 22.19 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-1]. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara nasional oleh Termohon adalah terhitung sejak tanggal

20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.35 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 11-19/AP3-DPD/Pan.MK/03/2024. Dengan demikian, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 3 ayat (1) PMK 3/2023, Pemohon adalah calon anggota DPD. Berkenaan dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023 bertanggal 3 November Tahun 2023, dan Lampiran XIX Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2023, telah ternyata Pemohon adalah salah satu Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Urut 5 (lima) [vide bukti P-2]. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Uraian dalil permohonan Pemohon bukan tentang persoalan perselisihan hasil suara yang diajukan, namun mempersoalkan terkait kecurangan Termohon dan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme penyelenggaraan Pemilu;
2. Permohonan Pemohon terkait penulisan jenis-jenis formulir bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5 Peraturan *a quo*. Dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ihwal eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan kabur dengan alasan-alasan seperti dikemukakan dalam Paragraf **[3.9]** tersebut di atas, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa setelah membaca secara komprehensif permohonan Pemohon terutama bagian petitum, dari 29 TPS yang terdapat dalam Petitum angka 2 dan Petitum angka 8 yaitu dengan mengurangi TPS yang ditulis 2 kali, baik TPS di Kota Kupang maupun TPS di Kabupaten Sumba Barat Daya, terdapat sebanyak 24 TPS yang tidak dijelaskan dalam Posita, yaitu TPS 1, TPS 3, dan TPS 12 Kelurahan Batuplat, Kecamatan Alak Kota Kupang; TPS 3, TPS 9, TPS 12 Kelurahan Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang; TPS 01 dan TPS 11 Kelurahan Fontein, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang; TPS 2 Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang; TPS 8, TPS 18, TPS 19, TPS 20 Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; TPS 9, TPS 14, TPS 15, TPS 23, TPS 37 Kelurahan Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; TPS 6 Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kota Lima, Kota Kupang; TPS 30 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, TPS 16 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang; TPS 12 dan TPS 23 Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang;

dan TPS 2 Desa Bondo Uka, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya;

[3.10.2] Bahwa selain fakta di atas, Mahkamah menemukan pula Petitum angka 5 yang memohon kepada Mahkamah untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang di 203 TPS se-Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah Mahkamah membaca secara keseluruhan posita permohonan, telah ternyata tidak ditemukan 203 TPS yang dimohonkan dalam petitum permohonan. Secara faktual, dalam posita, Mahkamah hanya menemukan 32 TPS di Kecamatan Alak, bukan 203 TPS sebagaimana yang dimohonkan dalam Petitum;

[3.10.3] Bahwa selanjutnya terdapat pula fakta, Petitum angka 7 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang pada 29 TPS di Kecamatan Boking, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah membaca secara keseluruhan posita permohonan, Mahkamah tidak menemukan uraian dan *locus* 29 TPS dimaksud.

[3.10.4] Bahwa ditemukan pula fakta, dalam petitum, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah secara berulang untuk melakukan perhitungan ulang dan atau melakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa TPS. Dalam hal ini, pada Petitum Angka 2 memohon untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk TPS 05, Desa Mata Lombu, Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya dan TPS 04, Desa Bolora, Kecamatan Wewewa Tengah, Sumba Barat Daya. Kedua TPS tersebut dicantumkan kembali dalam Petitum Angka 8 butir 24 dan butir 25.

[3.10.5] Bahwa selain fakta-fakta tersebut di atas, beberapa petitum Pemohon, yaitu Petitum Angka 3, Petitum Angka 5, dan Petitum Angka 7 memohon kepada Mahkamah untuk memutus secara kumulatif-alternatif dengan menggunakan frasa “dan atau”. Padahal, selama ini telah menjadi pendirian Mahkamah, bilamana terdapat petitum lebih dari satu yang secara substansial memohonkan masalah

yang berbeda, petitum tersebut dirumuskan secara alternatif, bukan kumulatif atau kumulatif alternatif.

[3.11] Menimbang bahwa setelah menguraikan fakta-fakta di atas, sesuai dengan ketentuan hukum acara, petitum permohonan harus memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK yang menyatakan, “Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon; dan b. permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon”, dan Pasal 10 ayat (2) huruf b angka 5 PMK 3/2023 yang menyatakan, “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon”, beserta Lampiran I PMK 3/2023 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa petitum permohonan memuat permintaan untuk menyatakan suara yang benar menurut Pemohon sesuai dengan dalil dalam posita permohonan. Dalam hal tidak terpenuhi hal-hal yang diatur dalam hukum acara dimaksud, suatu permohonan adalah tidak jelas atau kabur. Selain itu, secara doktriner dan pendirian Mahkamah selama ini, jamak dipahami, suatu permohonan dapat pula dinilai kabur apabila terdapat pertentangan di antara alasan-alasan permohonan (*posita*), pertentangan antara alasan-alasan yang terdapat dalam permohonan (*posita*) dengan yang dimohonkan dalam *petitum* permohonan, dan pertentangan antarpetitum pun merupakan alasan menyatakan permohonan kabur;

[3.12] Menimbang bahwa apabila dikaitkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf **[3.10]** di atas dan dikaitkan dengan ketentuan hukum acara sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.11]** di atas, telah ternyata terdapat uraian alasan-alasan permohonan (*posita*) yang tidak jelas, hal-hal yang dimintakan dalam petitum tidak diuraikan dalam alasan-alasan permohonan (*posita*), dan rumusan antarpetitum yang saling bertentangan. Oleh karena itu, tidak ada keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakan permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas, eksepsi Termohon perihal permohonan kabur dengan alasan-

alasan sebagaimana diuraikan dalam Paragraf [3.9] tidak dipertimbangkan. Selain itu, pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;
- [4.6]** Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.7]** Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon berkenaan kewenangan Mahkamah.

Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **dua puluh dua**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **10.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Andriani Wahyuningtyas Novitasari sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Andriani Wahyuningtyas Novitasari



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id